

KONSTITUSI



**MANTAN NAPI
MAJU PILKADA?**



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

Redaktur:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujiyanti ■ Dedy Rahmadi
Yuniar Widiastuti
Arif Satriantoro ■ Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

Kontributor:

Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Ali Salmande

Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

Desain Sampul:

Herman To

Distribusi:

Utami Argawati

Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Berita putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai mantan narapidana harus menunggu selama lima tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan dirinya sebagai gubernur, bupati dan walikota menjadi berita hangat dalam persidangan MK di penghujung 2019.

Banyak pihak menilai berita Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 itu positif. Putusan MK atas uji materi UU Pilkada didasari pada sejumlah pertimbangan. Salah satu pertimbangannya, MK berkeinginan agar calon kepala daerah dipilih melalui persyaratan yang ketat, antara lain bersih, jujur, dan berintegritas. Pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah. Demikian disampaikan Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019.

Menurut Mahkamah, seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain, dan lain-lain.

Oleh karena itulah Tim Redaksi Majalah KONSTITUSI memilih berita tersebut menjadi Laporan Utama Majalah KONSTITUSI Edisi Desember 2019. Selain berita ini, seperti biasa kami menampilkan rubrik-rubrik khas lainnya. Misalnya rubrik Editorial, Ruang Sidang, Aksi, Ikhtisar Putusan, Bincang-Bincang, Ragam Tokoh, Pustaka, dan lainnya.

Demikian pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **12**
- KILAS PERKARA **22**
- BINCANG-BINCANG **26**
- IKHTISAR PUTUSAN **28**
- RAGAM TOKOH **30**
- AKSI **34**
- KHAZANAH **66**
- RISALAH AMANDEMEN **70**
- JEJAK KONSTITUSI **72**
- TELAAH **74**

12 LAPORAN UTAMA

MANTAN NAPI MAJU PILKADA HARUS TUNGGU 5 TAHUN

Mantan narapidana (napi) yang maju sebagai calon kepala daerah harus menunggu lima tahun. Harus pula ia jujur dan terbuka mengumumkan latar belakangnya sebagai mantan napi.


54 KILAS AKSI



22 KILAS PERKARA



64 RESENSI



“POCO-POCO” SYARAT MANTAN NAPI

Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mencipta tafsir konstitusional dan legal policy baru terkait dengan syarat tidak dipidana calon kepala daerah. Benar kata Chief Justice Charles Evans Hughes, “*We are under a constitution, but the constitution is what the judge say it is*”. Melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, MK kembali menentukan mandat konstitusionalnya mengenai syarat tidak dipidana, utamanya terhadap calon kepala daerah. Persis kata John Marshall, MK menegaskan “*to say what the law is*”. MK melalui putusan itu menjadi penentu “kata akhir” (*final say*) mengenai kehendak UUD 1945 terkait dengan syarat tidak dipidana calon kepala daerah, melalui suatu penafsiran konstitusi. Dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, MK memberlakukan kembali pertimbangan hukum sebelumnya, yakni Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Apa pertimbangan hukum yang diberlakukan kembali itu?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu diketahui, putusan MK mengenai syarat tidak dipidana, utamanya untuk calon kepala daerah, mengalami sederet perkembangan. Ditambah dengan Putusan terbaru, maka ada 4 (empat) putusan MK memuat *legal policy* baru yang berbeda dengan legal policy tafsiran pembentuk undang-undang. Keempatnya diawali dengan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, dan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Awalnya, ada norma dalam sejumlah UU yang diberlakukan, salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menduduki jabatan-jabatan publik ialah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Artinya, siapapun yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht* karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tak boleh menduduki jabatan publik.

Menurut Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, MK membuat legal policy baru dengan menyatakan bahwa syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, sebagaimana dalam ketentuan-ketentuan di atas tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu.

Berikutnya, menurut Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, terhadap norma serupa dalam UU Pemilu, MK menetapkan, norma hukum tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dipenuhi syarat-syarat kumulatif (a) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa


pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (b) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (c) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (d) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Berikutnya, melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, dari empat syarat kumulatif di Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 MK mengubah menjadi cuma satu saja. Syarat tersebut, yakni ketika mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, maka yang bersangkutan dapat saja mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*).

Argumen utama MK, apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu, antara lain mengumumkan secara terbuka dihadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara, maka orang tersebut tidak boleh lagi dihukum, kecuali oleh putusan hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Manakala UU membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah, maka sama saja bermakna bahwa UU telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan, sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

Kini, putusan yang terbaru MK, setelah sekian tahun memberlakukan syarat tunggal: berterus terang bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, MK tak menemukan jalan lain, kecuali memberlakukan kembali jeda 5 tahun sejak mantan terpidana itu bebas beserta syarat kumulatif lain sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Keputusan ini diambil setelah fakta empirik syarat itu tak menjamin para mantan napi yang terpilih kembali menjadi kepala daerah tidak melakukan lagi kejahatan, terutama tindak pidana korupsi.

MK kembali pada pertimbangan hukum putusan sebelumnya, apakah ini mengesankan kemunduran? Apakah gerak maju mundur MK layaknya tari *poco-poco* ini dapat dimaknai MK tak konsisten atau sadar atas kekeliruan putusan sebelumnya? Tentu tidak. Untuk apa konsistensi dipertahankan jika tak mampu menjawab persoalan hukum. Justru dengan ini, MK menunjukkan perhatian seriusnya. MK tak segan-segan memberlakukan hukum yang dianggap paling adil, paling sesuai, dan paling responsif terhadap kenyataan, betapapun hukum itu sudah pernah ditinggalkan. Ini ikhtiar memberikan hukum berkeadilan. Adil bagi individu para calon kepala daerah, sekaligus adil pula bagi publik yang punya hak memiliki pemimpin jujur dan berintegritas. Salam Konstitusi! ■



MK OPTIMAL MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi negara didalam elemen ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan mutlak dalam sistem kehakiman negara. Tujuan dari dibentuknya MK, dimana MK sendiri merupakan lembaga peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi dengan berbagai kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi terkait adanya penyelesaian sengketa pemilu. Harapannya semoga kedepannya sebanyak apapun pengujian judicial review yang diajukan ke Lembaga ini, harapannya semoga MK mampu bekerja secara efektif dan efisien serta cerdas dalam menyelesaikan segala bentuk perkara tersebut. Karena selama ini MK telah dinilai kinerjanya sudah mencapai pada tahap yang optimal dan sesuai dengan wewenangnya. Bahwa didalam menjalankan fungsi dan kewenangannya MK yang sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dituntut untuk dapat menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, putusan yang telah dikeluarkan oleh MK dapat diuji keobyektifitasnya dan tidak merugikan pihak tertentu.

Rosi Adhe Yuliyanto

Jakarta

MK SEPATUTNYA MELINDUNGI HAK RAKYAT

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting dalam melindungi hak rakyat. Terlebih dengan putusan-putusannya, dengan segala permasalahan yang terjadi didalam masyarakat terhadap perundang-undangan yang dinilai warga bertentangan dengan konstitusi, keputusan MK merupakan keputusan final dan mengikat yang harus dihormati. Sebagai lembaga tertinggi negara, MK seharusnya menegakkan keadilan dan hukum yang senafas dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Titik tumpu utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan namun tetap harus berpijak pada fakta atau kebenaran. Harapan itulah yang menjadi kekuatan bagi MK agar menjadi lembaga yang unggul dan memiliki integritas serta independensi yang kuat. Sebab MK ini, akan menentukan masa depan demokrasi bernegara.

Jenni Amelia
Bandung

MK TIDAK BOLEH DIINTERVENSI OLEH SIAPAPUN

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang sangat eksklusif dengan tugas dan kewenangannya, membuat MK banyak mendapatkan intervensi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang masuk. Saya berharap, karena saat ini MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi berbangsa dan bernegara. Saya meyakini MK tidak hanya menjadi Lembaga keadilan hukum negara yang hanya bekerja disaat masyarakat mengajukan pengujian undang-undang saja. Namun, MK harus menjadi Lembaga yang memperhatikan nasib masa depan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, nasib rakyat dan negara ke depan akan sangat bergantung kepada keputusan MK. Dan kami semua juga berharap MK dapat menyelesaikan sengketa ini secara baik dan dapat memuaskan seluruh pencari keadilan.

Mita Afifi Fahmilia
Jakarta

MK TETAP NETRAL

Sebagai garis depan penjaga konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi harus terus menjaga netralitasnya. Terlebih pasca MK menjalani tugasnya dalam memutuskan perkara perselisihan pemilihan umum di tahun ini. Kedepannya, pada tahun 2020 diharapkan MK memiliki tantangan yang besar ke depan, dalam menangani sengketa PPHU 2019 kemarin, MK dinilai telah serius dan berhasil dalam menanganinya. Kedepannya, MK dihadapkan pada Pilkada serentak 2020. Saat menangani sengketa itulah independensi MK perlu dijaga. Hal yang terpenting yang kita semua harapkan MK harus tetap menjaga marwah dan kewibawaan, independensi, serta ketidak keberpihakan MK pada salah satu pihak yang berperkara, di tengah hiruk pikuk tahun politik, semua orang pasti menyandarkan harapan besar ke MK. Maka, MK perlu memberikan pengayoman lewat putusan-putusannya yang tidak merugikan namun bisa mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

I Wayan Budi Pramana
Bali



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)

<https://www.komnasham.go.id/>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri setingkat lembaga negara yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia (HAM). Lembaga ini didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keberadaan Komnas HAM berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas

dan wewenang Komnas HAM. UU tersebut juga menyebutkan bahwa Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, dan menilai guna mencari dan menemukan diskriminasi ras dan etnis, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

Tujuan Komnas HAM sesuai Pasal 75 Undang-Undang tentang HAM yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Lembaga ini memiliki alat kelengkapan berupa Sidang Paripurna dan Subkomisi, serta Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Pada periode keanggotaan 2017-2022, Subkomisi Komnas HAM terdiri atas Subkomisi Pemajuan HAM, yang terdiri atas fungsi Pengkajian dan penelitian dan fungsi penyuluhan, serta Subkomisi Penegakan HAM, yang terdiri atas fungsi pemantauan/penyelidikan dan fungsi mediasi. Pada periode 2017-2022, Komnas HAM saat ini dipimpin oleh Ahmad Taufan Damanik.

■ YUNIAR WIDIASTUTI



OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR)

<https://www.ohchr.org/>

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) atau Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM adalah badan PBB yang bekerja untuk memajukan dan melindungi HAM dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kantor ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada

20 Desember 1993 dalam Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia. Mandat dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berasal dari Piagam PBB Pasal 1, 13, dan 55, Deklarasi Vienna, dan Resolusi Majelis Umum Nomor 48/141 tanggal 20 Desember 1993.

OHCHR mengkoordinasikan semua aktivitas HAM yang dilakukan oleh sistem PBB dan mengawasi berjalannya Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Kantor ini merupakan anggota Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Group/UNDG). Kepala kantor ini adalah seorang Komisaris Tinggi, yang sejak 2018 hingga saat ini dijabat oleh Michelle Bachelet, mantan presiden wanita pertama Chile.

Tujuan OHCHR di antaranya memajukan HAM, memajukan kerja sama internasional untuk HAM, mendukung badan-badan HAM, merespons pelanggaran HAM serius, mendorong infrastruktur HAM nasional, dan mendorong ratifikasi dan implementasi standar-standar HAM internasional.

OHCHR bekerja dengan pemerintah berbagai negara, masyarakat sipil, lembaga HAM nasional dan entitas PBB lainnya, serta organisasi internasional, seperti ILO, UNHCR, UNICEF, UNESCO, ICC (Pengadilan Kriminal Internasional), pengadilan kriminal khusus, dan Bank Dunia untuk memajukan dan melindungi HAM.

■ YUNIAR WIDIASTUTI



PENDIDIKAN HUKUM KLINIS DAN AKSES TERHADAP KEADILAN

“Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (*accessible to all*), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum.”

Putusan Mahkamah Konstitusi 006/PUU-II/2004

Keberadaan pendidikan hukum klinis di Indonesia akhirnya terselamatkan berkat Putusan 006/PUU-II/2004. Putusan tersebut yang dibacakan pada 13 Desember 2004 merupakan salah satu landmark decision Mahkamah Konstitusi di awal-awal keberadaannya. Dimohonkan oleh Muhadjir Effendy, dia mempermasalahkan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 karena tidak dapat lagi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Di samping itu, ketentuan Pasal 31 UU Advokat tersebut juga telah mengakibatkan Pemohon tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan pendidikan hukum klinis guna melatih keterampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum, padahal berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi hukum hal itu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi hukum.

Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 didalikan telah pula mengakibatkan Pemohon tidak mungkin melaksanakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini unsur pengabdian pada masyarakat, yang dalam hubungannya dengan Pemohon unsur pengabdian pada masyarakat tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan pemberian konsultasi, advokasi, dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan. Pasal 31 memang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan

profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah”.

Permasalahan tersebut terkait pula dengan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Advokat menentukan bahwa “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”, sedangkan yang diartikan sebagai jasa hukum adalah “jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

Advokat vs Pendidikan Hukum Klinis?

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum memaparkan bahwa rumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam pasal dimaksud juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum, hal mana

dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2003 adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”. Akibatnya seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah sebagai advokat” dan karenanya diancam dengan pidana yang berat.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 31 jo. Pasal 1 angka 1 membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh undang-undang a quo hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh Pasal 31 UU Advokat. Pencari informasi akan sangat terbatas dalam memilih sumber informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi dengan adanya Pasal 31 tersebut.

Menurut Mahkamah Konstitusi,

sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No. 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum.

Akses terhadap Keadilan

Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa rumusan Pasal 31 UU Advokat dapat melahirkan

penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang (*original intent*) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (*accessible to all*), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum.

Jika pun benar maksud perumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 tersebut adalah untuk

melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat, menurut Mahkamah Konstitusi, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 31 UU Advokat harus dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada terhalangnya atau setidak-tidaknya makin dipersempitnya akses masyarakat terhadap keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup pemenuhan hak untuk diadili secara fair (*fair trial*), terutama mereka yang secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Akhirnya, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Ilustrasi: Final Peradilan Semu Konstitusi VI Tahun 2019 Sabtu, (16/11/2019)



MENGGAGAS PIMPINAN MPR SEBAGAI “ADVOCATE GENERAL” DALAM PENGUJIAN UU

Oleh: **Ali Salmade, S.H., LL.M**
(Peneliti Kolegium Jurist Institute)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang cukup signifikan dalam sistem hukum tata negara Indonesia, walau pasca amendemen UUD 1945 sudah tidak dikenal lagi konsep lembaga tertinggi negara. Dua lembaga tersebut memiliki peran yang krusial terkait konstitusi, yakni MPR selaku lembaga pembentuk konstitusi, sedangkan MK adalah lembaga yudikatif yang menegakan konstitusi. Dengan fungsi tersebut, maka sudahlah tepat apabila dua lembaga ini disebut sebagai lembaga pengawal konstitusi atau *the guardian of constitution*.

Namun, selama ini, dua lembaga ini seperti berjalan terpisah. Sejak periode pertama dipimpin oleh Jimly Asshiddiqe, MK telah berhasil mem-*branding* dirinya sebagai *the guardian of constitution*. Hal ini tentunya didukung oleh tugas MK sehari-hari yang berhadapan dengan kasus riil, seperti perkara pengujian undang-undang. Sedangkan MPR masih terjebak pada kegiatan yang bersifat seremonial, seperti sosialisasi 4 pilar kebangsaan, karena keterbatasan kewenangan yang dimilikinya.

Upaya untuk meningkatkan peran (pimpinan) MPR dalam kasus-kasus riil sebenarnya sudah mulai dicanangkan melalui Peraturan MPR RI No. 1 Tahun

2019 tentang Tata Tertib MPR RI yang ditandatangani pada September 2019 lalu. Pasal 27 huruf g Tatib MPR menyatakan bahwa “*Pimpinan MPR bertugas: memberikan penjelasan atas tafsir kaidah konstitusional dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi.*” Lalu, bagaimana implementasi ketentuan ini secara praktik?

Advocate General

Saya membayangkan bahwa kehadiran pimpinan MPR dalam perkara PUU tersebut bisa menjadi momentum untuk mengadopsi konsep *advocate general* sebagaimana dikenal di negara-negara *anglo saxon* atau pun Eropa daratan yang kerap menjadi rujukan sistem hukum Indonesia. *Advocate general* adalah tokoh senior di bidang hukum yang bertugas memberikan opini kepada majelis hakim sebagai pertimbangan bagi majelis sebelum memutus suatu perkara. Opini disampaikan di antara argumentasi akhir masing-masing pihak dan sebelum majelis hakim menggelar rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus perkara.

Di Pengadilan Uni Eropa atau *the European Court of Justice*, keberadaan *advocate general* sudah dimulai sejak diberlakukannya Perjanjian Roma pada 1957. Usulan memasukan *advocate general* ini awalnya disampaikan oleh delegasi Perancis yang

dalam sistem hukum nasionalnya juga mengenal konsep yang sama. Dalam praktik, sifat opini yang disampaikan oleh *advocate general* hanya bersifat *advisory*, sehingga dapat digunakan atau diabaikan oleh majelis hakim sebagai wujud dari independensi peradilan. Namun, keberadaan opini *advocate general* yang disampaikan secara terbuka tentu juga bisa menjadi bahan referensi masyarakat.

Salah satu tafsir konstitusi yang cukup dekat dengan MPR selaku lembaga pembentuk UUD 1945 adalah tafsir *originalism* yang kerap dipraktikkan di MK. Setidaknya ada tiga titik tolak pemahaman terkait penafsiran ini, menurut Ilham Hermawan, yakni (1) *textualism*, mengacu kepada teks konstitusi secara gramatikal; (2) *original meaning*, mengacu kepada tujuan objektif kata-kata konstitusi dalam konteks sejarah (the words in historical context); (3) *original intent*, mengacu kepada keadaan mental subjektif yang biasanya digambarkan sebagai niat perumus (Hermawan, 2018).

Bila pimpinan MPR – secara bergiliran sesuai dengan urutan perkara yang masuk – memberikan opininya terkait suatu teks konstitusi berbasiskan jenis-jenis penafsiran *originalism* yang dipaparkan di atas, maka khazanah majelis hakim dalam perkara pengujian undang-undang bisa semakin kaya. Apalagi, dengan latar belakang masing-masing pimpinan MPR yang beragam, sehingga penafsiran tidak melulu hanya menggunakan perspektif hukum, melainkan menjadi multidisiplin.

Terkait latar belakang pimpinan MPR yang beragam (dan mayoritas bukan orang hukum) tentu bisa menjadi perdebatan di kemudian hari. Namun, apabila dilihat dari sisi positif, keberadaan mereka justru dapat memperluas penafsiran konstitusi para hakim MK yang jelas-jelas berlatar belakang hukum. Beragam multidisiplin keilmuan ini sekaligus menunjukkan bahwa urusan penjagaan konstitusi bukan hanya melalui menjadi urusan para sarjana hukum, melainkan semua komponen bangsa. *Toh*, saat UUD 1945 dibuat dan diamendemen, para tokoh yang terlibat juga berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam.

Selanjutnya, salah satu yang juga perlu dipikirkan adalah mengenai jenjang pendidikan pimpinan MPR yang akan memberikan opini, agar bisa satu frekuensi dengan para hakim MK yang minimal berpendidikan doktor. Bila dirasa perlu, persyaratan menjadi pimpinan MPR harus

memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi, misalnya berpendidikan terakhir S3, juga perlu dikaji lebih dalam untuk mengikuti tugas baru ini. Saat ini, dari 10 pimpinan MPR yang ada, sebagaimana termuat dalam situs resmi DPR dan DPD, setidaknya empat pimpinan MPR bergelar doktoral dan 1 pimpinan sedang menempuh doktoral. Namun, apabila wacana syarat pimpinan MPR harus berpendidikan S3 tidak disepakati, dengan kekuatan masing-masing pimpinan MPR yang didukung oleh sejumlah tenaga ahli ditambah dua hingga tiga staf khusus (Perpres No.45/2019), tugas untuk bertindak sebagai *advocate general* yang memberikan tafsir dalam bentuk opini tetap bisa dijalankan secara maksimal.

Revisi Hukum Acara atau Sebagai Pihak Terkait

Untuk mewujudkan gagasan pimpinan MPR memainkan peran sebagai *advocate general* memang tidak bisa serta merta diberlakukan. Pasalnya, dari segi hukum acara, institusi *advocate general* belum dikenal dalam proses persidangan di MK. Bila mengacu kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan peraturan turunan lainnya, para pihak yang bersidang dalam perkara pengujian UU adalah pemohon, termohon (pemerintah/DPR), pihak terkait dan majelis hakim.

Oleh karena itu, apabila gagasan ini diterima, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memasukan institusi *advocate general* yang secara *ex officio* dijabat oleh pimpinan MPR ini ke dalam peraturan perundang-undangan terkait, terutama UU MK maupun Peraturan MK yang mengatur Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Momentum untuk melakukan ini sebenarnya sudah ada, yakni, salah satunya melalui revisi UU MK yang telah ditetapkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 oleh DPR dan Pemerintah.

Meski begitu, pimpinan MPR juga bisa langsung menjalankan perintah Pasal 27 huruf g Tatib MPR sembari menunggu revisi UU MK. Cara yang bisa dilakukan adalah masing-masing pimpinan MPR yang diatur sesuai penjadwalan secara bergiliran dapat memberikan opini terkait tafsir konstitusi, terutama terkait tafsir *originalism* dalam konstitusi, sebagai pihak terkait dalam pengujian UU MK.

Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah membuka peluang tersebut. Pasal 14 ayat (1) Peraturan MK No.06/PMK/2005 menyebutkan bahwa pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok perkara. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (4) memberikan kategorisasi siapa yang dapat menjadi pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, yakni:

- a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan di maksud.

Dari penjelasan mengenai pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, maka pimpinan MPR dapat digolongkan ke dalam kelompok. Pasalnya, sesuai dengan Pasal 27 huruf g Tatib MPR, pimpinan MPR secara tegas memiliki tugas untuk memberikan penjelasan mengenai tafsir konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang. Oleh karena itu, bertindak sebagai pihak terkait adalah pintu masuk yang paling mudah untuk pimpinan MPR terlibat dalam proses pengujian UU terhadap UUD 1945. Namun, memang kelemahannya adalah pimpinan MPR memiliki posisi yang sama dengan posisi pihak terkait lainnya, hal ini tentu berbeda apabila pimpinan MPR berposisi sebagai *advocate general*.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah dimulainya komunikasi antara pimpinan MPR dan pimpinan MK (dan dilanjutkan dengan masing-masing sekretariat jenderal) terkait implementasi Pasal 27 huruf g Tatib MPR dan gagasan memposisikan pimpinan MPR sebagai *advocate general* dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini tentunya mendudukan pimpinan MPR dalam posisi yang layak dan tinggi, berbeda dengan pihak-pihak terkait lainnya, karena dalam praktik di banyak negara, posisi *advocate general* adalah posisi yang prestisius karena berfungsi untuk memberikan opini atau nasehat kepada majelis hakim.

Namun, sambil menunggu revisi UU MK dan revisi Peraturan MK terkait Hukum Acara Perkara Pengujian UU, pimpinan MPR sudah bisa berjalan dengan *cover* sebagai pihak terkait tidak langsung dalam perkara. Ini bisa saja dimanfaatkan sebagai uji coba bagi pimpinan MPR sambil menciptakan format baku opini yang kelak akan diberikan kepada majelis hakim terkait perkara pengujian undang-undang. Bila gagasan ini dapat diterima, maka Sekretariat Jenderal MPR sudah bisa menciptakan jadwal bagi masing-masing pimpinan MPR sebagai *person in charge* terhadap setiap perkara pengujian undang-undang yang ada di MK. ■





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori **DIREJALKAN**, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

MANTAN NAPI MAJU PILKADA HARUS TUNGGU 5 TAHUN

Mantan narapidana (napi) yang maju sebagai calon kepala daerah harus menunggu lima tahun. Harus pula ia jujur dan terbuka mengumumkan latar belakangnya sebagai mantan napi.

Mahkamah Konstitusi pada Rabu 11 Desember 2019 mengeluarkan putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Materi putusan mengenai persyaratan menjadi calon kepala daerah (calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota). *Wabilkhusus* bagi mantan napi yang maju sebagai calon kepala daerah. Inti amar putusan MK adalah, mantan napi yang berniat maju sebagai calon kepala daerah harus sabar menanti selama lima tahun.

Permohonan uji materi UU Pilkada diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). ICW dan Perludem mengujikan Pasal 7

ayat (2) huruf g UU Pilkada yang mengatur persyaratan calon kepala daerah mantan narapidana. Riwayat pemeriksaan hingga putusan perkara ini tergolong singkat. Hal ini karena Mahkamah menilai permohonan cukup jelas, sehingga tidak perlu mendengar keterangan dari para pihak.

Permohonan diajukan ke MK pada 11 September 2019. Panel Hakim Konstitusi yang terdiri atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat (Ketua Panel) bersama dua Anggota Panel yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa, 8 Oktober 2019. Sidang berikutnya dengan agenda Perbaikan Permohonan digelar pada Kamis 24 Oktober 2019. Sembilan Hakim Konstitusi memutuskan perkara dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Senin 28 Oktober 2019. Sidang terakhir dengan agenda Pengucapan Putusan digelar pada Rabu, 11 Desember 2019.

Amar putusan MK terhadap pokok permohonan memuat tiga poin. Pertama, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Pilkada. Kedua, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Ketiga, menolak permohonan selebihnya.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman saat bertindak selaku Ketua Pleno bersama delapan Anggota Pleno yaitu Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi I Dewa Gede

Materi UU Pilkada yang Diuji

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. ...;



Ilustrasi: Pasangan calon peserta Pilkada DKI Jakarta 2017, Rabu (15/02/2017)



Illustrasi: Penyandang disabilitas memberikan hak suara pada Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/02/2017)

Palguna, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dalam sidang Pengucapan Putusan, Rabu, 11 Desember 2019 di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Putusan MK ini bertepatan dengan dimulainya tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah yaitu pada 11 Desember 2019. Hal ini berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Pemimpin Berintegritas

MK dalam pertimbangan hukum antara lain mencermati secara saksama fakta empirik yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut MK, upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak

sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Sejumlah fakta empirik membuktikan mantan napi yang terpilih menjadi kepala daerah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Padahal saat pencalonan, mantan napi tersebut telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan napi. “Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (*recidivist*),” ucap Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pertimbangan hukum putusan.

Berdasarkan prinsip kedaulatan pemilih, tidak ada halangan apa pun bagi mantan napi untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik setelah ia selesai menjalani pidananya. Apalagi ia secara terbuka telah mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Namun, hal

ini memunculkan pertanyaan konstitusional: apakah atas nama demokrasi (kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima?

Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). “Karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya,” lanjut Suhartoyo.

Calon kepala daerah mantan napi tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi di tengah masyarakat. Akibatnya dia mengulang kembali tindak pidana korupsi. “Sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas,” jelas Suhartoyo.

Mahkamah dihadapkan pada dua pilihan, harus mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan warga negara atau harus mengutamakan pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif. Mahkamah menjatuhkan pilihan yang disebutkan terakhir. Sebab, hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak

memerintah” melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan.

Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan “siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah,” secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu “siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat.” Dalam konteks inilah *rule of law* berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi *mobocracy* atau *ochlocracy* – sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan, di antaranya oleh Polybius.

Tunggu 5 Tahun

Berkaitan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, Mahkamah menegaskan kembali syarat kumulatif dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Begitu pula mengenai lamanya tenggat waktu, Mahkamah tetap konsisten pada Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 menyebutkan, bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya

mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Adapun argumentasi Mahkamah mengenai pemberlakuan waktu tunggu 5 tahun dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 adalah, “... *Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*” Argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon. yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ■

NUR ROSIHIN ANA



Sidang Pleno Pengucapan Putusan UU Pilkada di MK Rabu, (11/12/2019)

Kutipan Amar Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019

Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amar Putusan

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapanya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

 - g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

MIRIS, KEPALA DAERAH RESIDIVIS



Ilustrasi: Penghuni lembaga pemasyarakatan kelas III Tanjung Kalimantan Selatan mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan RI

Maraknya politik uang menghambat terwujudnya politik elektoral yang berintegritas. Tak dapat dipungkiri setiap kegiatan politik membutuhkan biaya. Temuan Badan Litbang Kemendagri menunjukkan mahalnya biaya politik. Misalnya untuk menjadi Bupati, dibutuhkan biaya Rp 20-Rp 30 miliar, untuk menjadi Gubernur Rp. 20-100 miliar (2018).

Kejahatan korupsi tergolong *serious crime*. Pelaku politik uang berpotensi melakukan korupsi dalam jabatannya. Politik-pemerintahan daerah merupakan arena yang

rawan dikorupsi. Banyak kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi. Periode Januari 2010 hingga Juni 2018 sebanyak 253 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Kemudian dari 86 kepala daerah yang telah divonis dalam kasus korupsi pada 2004-2018, hanya 30% atau 26 kepala daerah yang divonis dicabut hak politiknya. Persentase tersebut lebih rendah dibanding tuntutan KPK yang menuntut pencabutan hak politik terhadap 38% atau 32 dari 86 kepala daerah.

Latar belakang tersebut di atas mendorong Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk

Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke MK.

ICW dan Perludem mengujikan ketentuan terkait syarat mantan narapidana (*napi*) yang berniat maju sebagai calon kepala daerah (calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil



Pemohon uji materi UU Pilkada dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan UU Pilkada di MK Rabu, (11/12/2019)

walikota). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada. Sebagaimana diulas dalam tulisan sebelumnya, MK memutuskan, mantan napi yang berniat maju sebagai calon kepala daerah harus sabar menanti selama 5 tahun.

ICW dan Perludem dalam permohonan mendalilkan, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Untuk memberantas korupsi di Indonesia, diperlukan upaya luar biasa melalui instrumen hukum dan putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, salah satu jenis pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu. Lebih lanjut pada Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP disebutkan bahwa pencabutan hak-hak tertentu berupa salah satunya hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Pencabutan hak politik merupakan sesuatu yang dibolehkan secara hukum dan diimplementasikan dalam sejumlah putusan pengadilan dalam kasus korupsi.

Pengaturan terkait syarat mantan napi menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah diatur semenjak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sekaligus menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bahkan MK beberapa kali mengeluarkan putusan mengenai hal ini. Misalnya dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, MK menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f UU Nomor. 10/2008 dan Pasal 58 huruf f UU Nomor. 12/2008 sebagai norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dinamika Syarat Mantan Napi Maju Pilkada

Menurut ICW dan Perludem, empat syarat kumulatif dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut cukup seimbang dan adil memperhatikan, serta mempertimbangkan dengan baik dua aspek penting: *Pertama*, menjaga agar pemilihan pejabat publik melalui proses agar kualitas dan integritasnya terjaga dengan instrumen yang diatur oleh negara. *Kedua*, hak politik warga negara, khususnya hak politik untuk bisa dipilih di dalam pemerintahan tetap dilindungi.

Namun, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berganti menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lalu lahir Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU melalui UU Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pilkada), yang kemudian diubah dua kali dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Pengujian terhadap larangan mantan napi menjadi calon kepala daerah kembali diajukan ke MK. Permohonan tersebut diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Setelah melalui rangkaian

persidangan, MK mengeluarkan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 pada 9 Juli 2015. Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk menghilangkan masa tunggu lima tahun setelah narapidana selesai menjalani hukuman bagi mereka yang hendak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Di dalam putusan ini pula. Mahkamah menghilangkan syarat larangan bagi pelaku kejahatan berulang. Di dalam putusannya, Mahkamah secara terbatas menguraikan kembali kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Menurut ICW dan Perludem, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertolak belakang dan tidak utuh menguraikan alasan untuk menghilangkan empat syarat kumulatif mantan napi menjadi calon kepala daerah sebagaimana dalam putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009. Padahal rasionalisasi, bangunan argumentasi MK ihwal masa jeda 5 tahun dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 sesungguhnya dapat dikaitkan dengan satu siklus pilkada yakni 5 tahun.

Tidak adanya masa tunggu terhadap mantan napi kasus korupsi untuk bisa mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah, telah menghasilkan kepala daerah yang terpilih, namun kembali melakukan praktik korupsi. Mantan terpidana kasus korupsi, mendaftar menjadi calon kepala daerah lalu terpilih. Setelah terpilih kembali melakukan praktik korupsi.

Hal tersebut terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Muhammad Tamzil menjabat sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008, kemudian menjadi terpidana kasus korupsi APBD tahun anggaran

2004 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kudus pada tahun 2014. Setelah bebas dari menjalani hukuman pidana pada 2015, yang bersangkutan maju menjadi Bupati Kudus pada Pilkada 2018, dan kemudian terpilih. Namun, belum genap 1 tahun menjabat, ia ditangkap KPK karena kasus korupsi, pada Jumat, 27 Juli 2019.

“Belum cukup genap satu tahun menjadi kepala daerah, yang bersangkutan ditangkap KPK karena kasus korupsi,” ungkap Slamet Santoso selaku kuasa hukum para Pemohon, saat memaparkan pokok permohonan uji materi UU Pilkada dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada 8 Oktober 2019.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Pada 2008, Vonnie Anneke Panambunan divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 4 miliar. Vonnie yang saat itu menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 4 miliar. Pada Pilkada 2015, Vonnie dicalonkan kembali menjadi Bupati Minahasa Utara. Ia menang.

Menurut ICW dan Perludem, fenomena yang terjadi di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Minahasa Utara, membuktikan perlunya masa tunggu bagi mantan napi yang maju sebagai calon dalam pilkada. Negara harus mengatur syarat calon kepala daerah di dalam UU Pilkada, agar orang yang akan dipilih sebagai calon kepala daerah adalah orang yang berintegritas dan berkualitas.

Jeda 10 Tahun

Tidak ada jaminan berapa lama waktu yang dibutuhkan

agar seorang mantan koruptor tak kembali melakukan tindak pidana korupsi ketika mereka menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Meski demikian, masa tunggu sebelum dapat mengikuti kontestasi pilkada setidaknya dapat meminimalisasi potensi berulangnya perilaku korup, membenahi pencalonan kepala daerah dan pilkada, dan secara tidak langsung turut mencegah setiap orang, khususnya yang berkehendak mengikuti pilkada-melakukan korupsi. Dengan catatan, masa tunggu tersebut tidak terlampau singkat.

Seseorang dapat menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Artinya, waktu paling lama seseorang dapat menjadi kepala daerah di jabatan yang sama adalah 10 tahun atau dua periode untuk masing-masing periode selama 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Pilkada tersebut, maka waktu tunggu mantan narapidana kasus korupsi untuk bisa kembali mencalonkan atau dicalonkan dalam pilkada dapat disamakan dengan lamanya masa jabatan maksimal kepala daerah, yakni 10 tahun.

Menurut ICW dan Perludem, pengaturan waktu tunggu selama 10 tahun bagi mantan napi untuk bisa mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, akan memberikan efek pencegahan kepada setiap orang yang berencana menjadi kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Sebab, sekali mereka terbukti melakukan korupsi, mereka berhadapan pada waktu tunggu yang lama pascabebas, yaitu 10 tahun. Bukan tidak mungkin, peraturan ini akan berdampak signifikan pada menurunnya tingkat korupsi kepala daerah. ■

Beberapa Putusan MK tentang Syarat Mantan Napi Maju Pilkada

1 Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
"Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih"

Putusan No. 17/PUU-V/2007:

"Mahkamah menyatakan, larangan bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah norma yang bersifat konstitusional bersyarat, sepanjang larangan bagi mantan terpidana itu tidak mencakup kepada tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*)"

2 Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah:
"Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"

Putusan No. 4/PUU-VII/2009:

"Menyatakan ketentuan yang melarang terpidana menjadi calon kepala daerah dinyatakan inkonstitusional, tetapi ada empat syarat yang mesti dipenuhi. Adapun empat syarat yang berlaku secara kumulatif itu adalah sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*electd officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

4 Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016:
"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan huku tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"

Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016

Putusan ini mengecualikan bagi terpidana percobaan, lengkapnya Putusan MK:

"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"

3 Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015:
"Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"

Penjelasan:

Persyaratan ini tidak beraku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*electd officials*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015:

Menghilangkan syarat kumulatif yang diputuskan oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009, dan hanya menyisakan satu syarat untuk mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah, yakni secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang dirinya adalah mantan terpidana.

5 Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016:
"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan huku tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"

Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019

Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- ...
- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

- Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
 2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
 3. Pengiriman Pos;
 4. Datang Langsung.



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman MK Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



4 BIAYA TARIF

Dijukan tanpa biaya.



5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolkan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Dijukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)





LAGI, UU KPK DIGUGAT

UNDANG-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kembali diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga permohonan dari berbagai Pemohon mendalilkan UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 pada Selasa (19/11/2019). Tiga permohonan tersebut, yakni perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, di antaranya Fathul Wahid (Rektor UII), Abdul Jamil (Dekan Fakultas Hukum atau FH UII), Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia atau PUSHAM UII), Ari Wibowo (Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) FH UII),

dan Mahrus Ali (Dosen FH UII). Kemudian, perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 diajukan oleh perorangan bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang berprofesi sebagai mahasiswa sekaligus Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta. Permohonan lainnya diajukan oleh Ricki Martin Sidauruk dan Gregorius Agung, yang juga merupakan mahasiswa sebagai Pemohon perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019.

Pemohon menyampaikan proses pembentukan UU KPK memiliki cacat prosedur. Para pemohon menganggap UU KPK dengan beberapa ketentuan di dalamnya, potensial mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Selanjutnya, para Pemohon juga mengungkapkan bahwa pembentukan UU KPK tidak termasuk prioritas program legislasi nasional atau prolegnas DPR. Pembahasan mengenai ini pada tahun ini dinilai para Pemohon sebagai sesuatu yang sangat dipaksakan.

Pemohon juga mempermasalahkan pembentukan Dewan Pengawas dalam struktur KPK oleh pembentuk Undang-Undang karena dianggap menyimpang dari sistem pengawasan dan berujung pada pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Selain itu, Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan serta penyitaan telah melampaui batas pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas lebih superior dan memiliki kewenangan lebih besar daripada pimpinan KPK. Untuk itu, para Pemohon meminta agar UU KPK dibatalkan keberlakuannya secara hukum. (Utami Argawati)



TASPEN BERALIH KE BPJS KETENAGAKERJAAN, PENSIUNAN MENGADU KE MK

WACANA peralihan "Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua" yang semula merupakan program Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) mengundang kekhawatiran dari para pensiunan dan PNS aktif. Sejumlah pensiunan dan PNS aktif pun mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang uji materiil Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Sidang perdana perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams digelar pada Rabu (20/11/2019) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Andi Muhammad Asrun mengatakan bahwa para pemohon merasa

dirugikan dengan berlakunya tiga pasal yang diuji dalam UU BPJS selambat-lambatnya pada 2019. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi para Pemohon terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, lanjutnya, para Pemohon juga mendalilkan bahwa pihaknya merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena terjadi penurunan manfaat dan layanan akibat pengalihan layanan program TASPEN kepada BPJS yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh para Pemohon. "UU ini berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional di kemudian hari bilamana program TASPEN dialihkan kepada BPJS," ujar Asrun.

Menurut para pemohon, pembentuk undang-undang menghendaki pelaksanaan penyelenggaraan program Jaminan Pensiun dan program jaminan hari tua bagi PNS dan Pejabat Negara (Pegawai yang bekerja pada penyelenggara negara), diselenggarakan secara terpisah dari pengelolaan program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi pegawai yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (swasta). Hal ini menyebabkan para Pemohon merasakan adanya potensi kehilangan hak-hak terkait keuntungan yang selama ini didapatkan melalui keikutsertaan dalam Program Jaminan Sosial dan Tabungan Hari Tua akan hilang sejalan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal yang diujikan. Untuk itulah, Pemohon meminta agar Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 UU BPJS dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Utami Argawati)

PARTAI GARUDA GUGAT SYARAT VERIFIKASI PARNPOL

SYARAT verifikasi bagi partai politik untuk ikut serta dalam Pemilu sebagaimana diatur Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diuji secara materiil oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda). Sidang perdana perkara Nomor 74/PUU-XVII/2019 ini digelar MK pada Rabu (20/11/2019) di Ruang Sidang Pleno. Pemohon menilai kewajiban verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam UU Pemilu melanggar UUD 1945.

Munathsir Mustaman selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa Partai Garuda sebelumnya telah mengikuti proses verifikasi untuk Pemilu 2019 sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu. Pemohon menilai telah mengeluarkan biaya yang amat besar serta proses yang sangat melelahkan. Oleh karena itu, lanjut Mustaman, sudah seharusnya Pemohon berhak mengikuti pemilu yang dilaksanakan setelah UU Pemilu disahkan yaitu Pemilihan Umum 2019 serta pemilu-pemilu berikutnya. Sementara keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu justru menjadikan verifikasi bagi parpol yang menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon. Ia melanjutkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019. Hal ini, lanjutnya,



dikarenakan tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya. Jika potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Untuk itulah, dalam petitemunya, Pemohon meminta agar ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hasil verifikasi Pemilu 2019 tersebut berlaku untuk Pemilu selanjutnya. (Utami Argawati)

SYARAT SUDAH PERNAH KAWIN BAGI PEMILIH DI BAWAH 17 TAHUN DIANGGAP INKONSTITUSIONAL

SYARAT sudah pernah kawin bagi pemilih di bawah 17 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) diajukan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Sidang perdana Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019 tersebut digelar pada Rabu (20/11/2019). Para pemohon menguji norma Pasal 1 angka 6 frasa "atau sudah/pernah kawin" UU Pilkada. Pasal 1 angka 6 menyatakan, "Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan".



Pemohon menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan pasal *a quo* khususnya frasa "atau sudah/pernah kawin" telah memberikan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Padahal, asas adil di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah salah satu indikatornya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Dengan terdaftar sebagai pemilih itu, pula warga negara dapat memberikan pilihan politiknya ketika memilih kepala daerah. Menurut para Pemohon, adanya syarat "sudah/pernah kawin" sebagai syarat warga negara bisa didaftar sebagai pemilih. Hal ini menyebabkan pilihan untuk kawin dianggap salah satu kedewasaan seseorang.

Lebih lanjut Pemohon mendalilkan, setelah adanya putusan MK Nomor 22/PUUXV/2017, dan ditindaklanjuti dengan melakukan revisi terhadap UU perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan di dalam UU *a quo* sepanjang frasa "atau sudah/pernah kawin" telah menimbulkan ketidakadilan di dalam sistem pendaftaran pemilih bagi setiap warga negara dan hal ini tentu bertentangan dengan asas pemilu dan pemilihan yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Selain itu, batas usia minimal perkawinan juga telah disebutkan ketika seorang warga negara tidak lagi berstatus anak, di mana usia anak sejak dalam kandungan sampai 18 tahun sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan diskriminasi terhadap anak karena status perkawinan, ketentuan frasa "sudah/pernah kawin" mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. (Utami Argawati)



DPR: PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU, KEWENANGAN BPK YANG KONSTITUSIONAL

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Tujuan PDTT dalam pemeriksaan kepatuhan yaitu untuk menilai hal pokok yang diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disampaikan oleh Anggota

Komisi III DPR Arteria Dahlan dalam sidang lanjutan Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pengelolaan Keuangan Negara) yang teregistrasi dengan Nomor 54/PUU-XVII/2019 di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (26/11/2019).

Dalam keterangannya tersebut, DPR mengatakan bahwa terhadap dalil pemohon yang menganggap ketentuan pada Pasal 23E Ayat 1 UUD 1945 sebagai kewenangan BPK. Hal itu, lanjut Arteria, merupakan opini yang keliru atau opini yang menyesatkan, karena PDTT merupakan cakupan atau ruang lingkup dan menjadi bagian pada tugas BPK. Menurutnya, frasa 'tujuan tertentu' sifatnya teknis, tidak dapat dijelaskan secara panjang dalam suatu surat tugas. Ia menjelaskan karena 'tujuan tertentu' adalah tujuan yang spesifik bersifat khusus dan mendasar yang tidak mungkin dijelaskan dalam sebuah kalimat suatu surat tugas. Hal tersebut juga tidak bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945. Dia mengatakan, BPK dapat melakukan PDTT sebagai pemeriksaaan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya atau menindaklanjuti permintaan dari aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Oleh karena itu, lanjutnya, dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa tugas PDTT tidak sesuai dengan Pasal 23E UUD 1945 adalah opini yang keliru. (Nano Tresna A.)



MENYOAL PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN BAGI PKP

SIDANG pemeriksaan pendahuluan pengujian Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN & PPnBM) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (13/11/2019).

Sidang perkara Nomor 68/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh PT. Wira Pratama Gasindo ini dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi yang terdiri atas

Hakim Konstitusi Suhartoyo (Ketua Panel), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul (masing-masing sebagai Anggota Panel).

Tim kuasa hukum Pemohon, Syawaludin dkk menerangkan Pemohon adalah badan hukum privat dan pembayar wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty dan telah melaporkan seluruh harta kekayaan pada kantor pelayanan pajak. Namun Pemohon telah dirugikan secara potensial hak konstitusionalnya untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum atas berlakunya ketentuan tidak diakuinya pajak masukan dari SPT Badan Pemohon sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Terhadap hal tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan. Pemohon adalah agen LPG (nonsubsidi) dari PT. Pertamina dan telah membayar PPN Masukan selama tahun 2016. Pemohon tidak pernah memungut PPN Keluaran dari pembeli LPG (nonsubsidi) ketika sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, PPN Kurang Bayar yang didasarkan dari Nilai Peredaran Bruto yang harus memungut PPN-nya sendiri, secara faktual berarti harus ditanggung dan disetorkan oleh Pemohon. Pemohon mendalilkan, Pasal 2 ayat (4a) UU KUP mengandung ketidakadilan yang nyata karena hanya menyatakan "kewajiban perpajakan" Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun. Padahal Wajib Pajak tersebut mempunyai "hak perpajakan" tersendiri sehingga ketika ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun, seharusnya berlaku sama untuk Hak dan Kewajiban Perpajakan dari PKP. (Nano Tresna A.)

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

-

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30-16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 - 13.00)



DONAL FARIZ

PUTUSAN MK SUDAH PROGRESIF

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mantan narapidana harus melewati masa jeda 5 tahun sebelum maju untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini ditegaskan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Perkumpulan Untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Redaksi Majalah KONSTITUSI berkesempatan mewawancarai Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz yang menjadi kuasa hukum para Pemohon. Berikut hasil wawancara.



BIODATA

Nama : Donal Fariz
 Tempat, Tanggal Lahir : Solok, 24 Oktober 1986
 Jabatan : Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW

Apa alasan ICW dan Perludem melakukan uji materi terkait syarat mantan narapidana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi?

Sebenarnya ada dua alasan mendasar, Pemohon mengajukan gugatan terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pilkada ini. *Pertama*, alasan yuridisnya disebabkan adanya tumpang tindih antara Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 dengan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 terhadap objek pengajuan yang sama. MK pun mengelaborasi 2 putusan tersebut, sehingga ada 2 putusan yang tumpang tindih dan kontradiktif.

Hal ini yang kami upayakan secara jalur hukum, sehingga mengembalikan kepada keputusan yang sebelumnya (Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009). *Kedua*, alasan empiris yang terjadi dalam situasi politik kekinian karena persoalan pencalonan kepala daerah dan munculnya calon kepala daerah yang berlatar belakang mantan terpidana korupsi karena hal ini tidak dapat dilepaskan dari demokrasi yang bobrok dan yang bermasalah. Oleh karena dua alasan tersebut mendorong kami mengajukan *judicial review* ke MK agar kemudian hari persoalan di ranah politik bisa dikelola dengan baik sesuai instrumen putusan MK.

Menurut pendapat ICW, apakah ada banyak perbedaan antara Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015?

Kedua putusan berbeda. Perbedaan keduanya pun fundamental, sebab dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 ada syarat kumulatif mantan terpidana korupsi di atas ancaman hukuman 5 tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Keempat syarat tersebut, yakni berlaku bukan untuk jabatan-

jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian, berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Namun dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 ternyata empat syarat yang berlaku tersebut dieliminasi menjadi satu syarat, yakni cukup mengumumkan kepada publik. Pada praktiknya, pengumuman bahwa dia mantan terpidana di koran lokal bagi calon kepala daerah dilihat MK secara faktual, sering kali diakali. Hal menarik dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah Majelis Hakim menggali fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Majelis Hakim tidak hanya melihat dari sisi konstitusional belaka, maka persoalan konstitusional norma tidak bisa dilepaskan dengan realitas di masyarakat. MK pun melihat Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut yang pada praktiknya tidak ampuh untuk memperbaiki tata kelola demokrasi serta membutuhkan mekanisme pembatasan.

Dalam petitum, Pemohon sebenarnya meminta masa tunggu bagi mantan narapidana sebelum mencalonkan diri menjadi 10 tahun dalam permohonannya. Sebenarnya apa pertimbangannya?

Putusan MK memberikan masa jeda selama 5 tahun sebagai rasionalitasnya

karena masa jabatan 5 tahun jabatan publik. Sementara kami *make it double* karena menurut pandangan kami, memang sudah benar MK menilai masa jabatan publik selama 5 tahun, tetapi seorang kepala daerah bisa dipilih untuk dua periode. Dua periode berarti 10 tahun, maka kami menggunakan rasionalisasi maksimum masa jabatan di dalam permohonan kami. Jika kepala daerah tersebut mencalonkan diri kembali dan terpilih lagi menjadi kepala daerah, maka ia akan menjabat selama 10 tahun. Kami juga berikan hal yang sama jika dia melakukan kejahatan itu (korupsi). Dia harus menunggu selama 10 tahun atau 2 siklus pemilu sebagai masa tunggu (sebelum mencalonkan diri lagi). Kami mengajukan uji materi terhadap UU Pilkada tersebut sebagai langkah dari pencegahan politik. Pasalnya, selama ini pencalonan kepala daerah selalu dikontrol oleh partai politik yang merusak demokrasi.

Namun MK tetap memutuskan masa tunggu dalam 5 tahun. Bagaimana pendapat Anda?

Tidak ada masalah bagi kami. Kami pun mengapresiasi putusan itu. Kalau mau jujur, Pemohon sebenarnya ingin mencabut selama-lamanya hak politik bagi mantan terpidana kasus korupsi tersebut. Tapi kami paham sangat sulit menerobos sekat-sekat hukum agar dicabut hak politiknya sama sekali, sebab banyak berbenturan dengan norma Konstitusi dan putusan MK. Saya menyadari kalau diputus masa tunggu selama 10 tahun, MK bisa digugat karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2009 dengan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015. Alasan MK bertahan 5 tahun agar tidak terjadi persoalan gugatan yang berulang-ulang karena berbeda dengan putusan sebelumnya.

Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan ICW pasca putusan MK ini?

Dalam hal ini, ICW telah berkomunikasi dengan KPU RI. KPU RI pun menyambut dan akan segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengingat tahapan Pilkada juga terus berjalan agar kemudian memberikan kepastian bagi partai dan bagi kandidat di dalam pencalonan kepala daerah 2020 yang akan datang. Sebab tak butuh waktu lama untuk KPU memperbaiki PKPU Pencalonan. KPU hanya perlu menambahkan sejumlah frasa yang sudah tertuang dalam putusan MK. Oleh karena itu, untuk mengubah PKPU tersebut, KPU juga tidak perlu lagi menggelar uji publik karena langsung mengacu pada putusan MK yang bersifat *erga omnes* yang langsung mengikat bagi KPU itu sendiri. Untuk mengubah PKPU Pencalonan, KPU juga tak memerlukan lagi persetujuan DPR.

Apa harapan ke depan untuk MK?

Menurut kami, Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah progresif karena *impact* putusan ini tidak hanya bicara soal konstitusionalitas norma, namun menjangkau persoalan konkret, yakni persoalan demokrasi dan persoalan yang mendera bangsa ini. Kita melihat ada harapan positif terhadap perbaikan pencegahan korupsi di Indonesia dan perbaikan di sektor demokrasi. Oleh karena itu, kami berharap ke depannya MK bisa terus melahirkan putusan yang progresif dan melihat fakta empiris di tengah masyarakat. Sehingga MK tidak melihat hanya aturan dari segi norma, atau tidak hanya melihat pasal yang mati saja, namun juga melihat penerapan empiris di tengah masyarakat. ■

BAYU/LULU

KEPASTIAN HUKUM DUA PASANGAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	39/PUU-XVII/2019
Pemohon	Ignatius Supriyadi, Antonius Cahyadi, dan Gregorius Yonathan Deowikaputra
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	30 September 2019

Pemohonan para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak memberikan kepastian hukum dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan calon. Para Pemohon juga menyatakan berpotensi dirugikan karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu mengakibatkan tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon terpilih, sehingga pemilihan umum harus diulang. Pengulangan pemilihan umum demikian menguras keuangan negara yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat, termasuk oleh para Pemohon.

Terhadap penjelasan para Pemohon demikian Mahkamah menilai para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum mengenai kriteria atau syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon menurut Mahkamah juga memiliki hak konstitusional untuk terselenggaranya pemilihan umum yang efisien dari segi pembiayaan, serta efektif atau tidak berlarut-larut dari segi pelaksanaan.

Hak konstitusional para Pemohon demikian berpotensi dirugikan karena pembacaan terhadap ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus diulang ketika tidak ada satu pun pasangan calon

yang memenuhi syarat "... memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia". Pengulangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden demikian berpotensi untuk terus-menerus terjadi tanpa berujung selama tidak ada salah satu pasangan calon yang memenuhi syarat *a quo*. Dengan demikian potensi kerugian konstitusional para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu membuka potensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal demikian karena ketentuan *a quo* hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon, dan tidak mengatur syarat keterpilihan manakala sejak awal pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

"Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Norma yang sama dengan norma yang termaktub dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu norma dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Menurut Mahkamah Konstitusi, UU Pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, proses perancangan UU Pemilu yang mencabut UU Pilpres dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, sehingga menurut Mahkamah sudah sepatutnya pembentuk undang-undang mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Apalagi penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah pula dijadikan sebagai salah satu landasan hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang persis sama oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sebagai berikut. “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Berkenaan dengan dimuat atau dihidupkan kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017 dinyatakan:

[3.9.11] ... Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji

Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon, sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.

Dengan demikian, terhadap Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian *a quo*, Mahkamah menilai norma yang terkandung di dalam ketentuan tersebut telah pernah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014. Dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, terutama pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.20]** dan Paragraf **[3.21]**, berlaku *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan hukum putusan *a quo*. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

Amar Putusan kemudian menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ■

RICHARD ALBERT

AMENDEMENTEN KONSTITUSI

ALA RICHARD

Jumat pagi 29 November 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) kedatangan pakar hukum tata negara terkenal dari Amerika Serikat. Siapa dia? Adalah Richard Albert seorang pakar hukum tata negara yang memperkenalkan buku barunya *Constitutional Amendments*.

“Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan input dan pengalaman dari negara lain terkait proses amendemen UUD dalam menyikapi proses dan hasil yang terjadi,” kata Albert dalam acara bedah buku karya dirinya yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.

Secara umum Buku *Constitutional Amendments* karya Richard Albert memuat materi studi pertama kali secara komprehensif terhadap aturan perubahan Undang-Undang Dasar. Selain itu, buku ini merupakan studi pertama yang melakukan identifikasi analisis dan teoritis terhadap tradisi-tradisi perubahan Undang-Undang Dasar di dunia.

Hakim Konstitusi Saldi Isra yang hadir dalam acara bedah buku *Constitutional Amendments* ini mengomentari bahwa buku ini bisa menjadi diskusi awal bagi banyak pihak yang peduli terhadap isu perubahan Undang-Undang Dasar. Menurut Saldi, buku ini memberikan petunjuk bagaimana seharusnya melakukan perubahan Konstitusi. Sedangkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut buku terbaru karya Richard Albert begitu menarik, penyusunannya sangat sistematis, begitu komprehensif tapi mudah dipahami. Bahwa Konstitusi itu adalah *resultante* dari jajaran genjang berbagai kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung pada saat diadopsinya Konstitusi itu.

Richard yang wajahnya mirip orang India, sekian tahun bermukim di Amerika Serikat dan Kanada. Pria kelahiran 26 Juli 1983 ini adalah lulusan University of Texas, Austin, Amerika Serikat. Dalam acara bedah buku tersebut, pria ini begitu ramah namun lugas saat memberikan jawaban pertanyaan para peserta bedah buku. ■

NANO TRESNA ARFANA



TSAMARA AMANY ALATAS

“USIA BUKAN PENENTU KEMATANGAN SESEORANG UNTUK LAYAK MENJADI KEPALA DAERAH”

Nama politikus muda Tsamara Amany Alatas sudah lama dikenal public semenjak dirinya bergabung dengan salah satu partai nasional besutan Grace Natalie. Meski masih muda belia tapi sudah menjadi pengurus partai baru yakni sebagai Ketua DPP Partai di Bidang Eksternal. Cewek berdarah arab tersebut sudah menunjukkan langkah konkretnya untuk terjun ke dunia politik setelah sebelumnya menempuh pendidikan di New Zealand Indonesia International.

Istri dari Dosen New York University, Profesor Ismail Fajrie Alatas ini juga sudah punya target yang sangat progresif yakni menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, perempuan yang gemar menulis tersebut juga telah meluncurkan buku berjudul “CurhatPerempuan: Tentang Jokowi, Ahok, dan Isu-Isu Politik Kekinian”.

Saat ini, dirinya bersama dengan beberapa politisi dari berbagai partai tengah menguji undang-undang mengenai aturan minimal usia untuk menjadi kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Aturan yang ada saat ini dianggap mendiskriminasi politisi muda seperti dirinya. “Saya menganggap usia tidak menentukan kematangan seseorang untuk layak menjadi kepala daerah. Hak memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan unsur penting dari demokrasi,” tegasnya

Seringnya beracara di Mahkamah Konstitusi, membuatnya menaruh harapan besar terhadap Lembaga Peradilan ini. “Saya sudah beberapa kali sidang di mahkamah dan selalu bersemangat setiap sidang. Dan juga mahkamah selalu memberikan dasar-dasar hukum dalam mengabulkan atau bahkan menolak permohonan secara menyeluruh,” tandasnya

“Mudah-mudahan MK terus menjadi Lembaga yang independen, yang selalu profesional, selalu transparan dan selalu menjadi penjaga konstitusi, serta menjamin bahwa tidak ada peraturan perundangan di republic ini yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945,” lanjutnya

Selain itu, dirinya juga menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Hakim-Hakim Konstitusi. “Hakim-Hakim Konstitusi sangat profesional artinya mereka betul-betul dikategorikan penjaga konstitusi salah satu Lembaga public atau Lembaga yang saya sangat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap tutupnya. ■



sebagai
negara
Lembaga tersebut,

yu

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

STANDAR PELAYANAN PELIPUTAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Merupakan wartawan media yang aktif bertugas
2. Memiliki Kartu Identitas Pers

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Mendaftarakan diri untuk melakukan kegiatan peliputan di MK ke bagian humas dengan menyerahkan fotokopi kartu identitas pers dan menunjukkan kartu identitas asli;
2. Humas mencatat dan memverifikasi identitas wartawan yang bersangkutan;
3. Jika disetujui, maka humas memberikan kartu pers khusus untuk melakukan peliputan di MK.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu hari kerja.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Ijin peliputan di MK

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer
2. Peralatan tulis
3. Handphone
4. Kamera

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui tata cara peliputan
2. Memiliki kemampuan media relasi

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri
3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Disampaikan langsung kepada Kepala Sub Bagian Humas, atau Kepala Bagian Humas dan kerja Sama Dalam Negeri



Kotak saran: datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

Tiga orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Peliputan dilaksanakan secara terbuka dan netral



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala.

14 MASA BERLAKU IJIN

Satu Tahun

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30-16.00 (di luar jam istirahat pukul
11.30 - 13.00)





Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah dan beberapa staf MK melakukan audiensi dengan Dubes RI untuk Belanda.

Memperkuat Jalinan Kerja Sama Lembaga

Sebelum menutup 2019 ini, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kiprahnya sebagai bagian dari lembaga peradilan di dunia yang mengawal dan melindungi hak konstitusional warga negara, memperluas pemahamannya dengan mengadakan berbagai pertemuan dengan wakil negara, ahli hukum dunia, dan berbagai praktisi hukum dunia. Pada November dan Desember 2019 ini, baik di dalam negeri maupun melalui lawatan ke luar negeri, para hakim konstitusi beserta delegasi hukum Indonesia berbagi ilmu dalam pertemuan guna menguatkan jalinan kerja sama lembaga.

Audiensi dengan Dubes RI untuk Belanda

Dalam kunjungannya ke Belanda, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah dan beberapa staf MK diterima oleh I Gusti Agung Wesaka Puja selaku Duta Besar Indonesia untuk Belanda di kediamannya di The Hague, Belanda, pada Kamis (21/11/2019).

Dalam kegiatan audiensi tersebut, Guntur menyampaikan laporannya bahwa 2019 adalah tahun ketiga Mahkamah Konstitusi mengirim staf untuk mengikuti *recharging* program yang dilaksanakan di The Hague University, Belanda. Hal ini menjadi bagian penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemahaman dan peningkatan keilmuan kepada para staf dalam upaya pelayanan terhadap hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK.

Guntur menambahkan bahwa maksud kunjungan delegasi MK

ke Belanda tersebut dalam rangka menghadiri The Hague Conference 2019 yang diselenggarakan atas kerja sama MK dengan The Hague University. Kegiatan konferensi yang dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai negara ini mengangkat tema "*The Protection on Economic, Social and Cultural Rights in an Age of Exits*". Kegiatan ini bertujuan untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman tentang peran serta masing-masing lembaga peradilan di belahan dunia dalam memenuhi dan melindungi hak ekonomi sosial dan budaya mereka.

Selanjutnya, Palguna menjelaskan bahwa peran MK dalam melindungi HAM khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka menjaga tegaknya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Hal ini merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam melindungi

isu hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan cara memberikan kewenangan kepada MK melalui upaya pengujian UU terhadap UUD 1945. Ia menambahkan bahwa peran MK ini merupakan perintah UUD 1945 dalam menjalankan fungsi pengujian UU yang merupakan tugas utama MK.

Duta Besar RI untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh MK yang memiliki tema besar tentang perlindungan hak asasi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan ini merupakan tahapan penting dari kemajuan hak asasi ekonomi, sosial, dan budaya sebelumnya Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia di bidang sosial dan ekonomi serta budaya. Perlindungan tersebut terlihat menjadi semakin tinggi dengan ikut berpartisipasi peran serta civil society yang memberikan kesadaran yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya hak ekonomi, sosial, dan budaya ini. Di Belanda sebagai contoh, sebagai negara maju perlindungan hak sosial dan ekonomi warga negaranya sudah mendapat perhatian yang sama pentingnya dengan pemenuhan atas hak sipil dan politik warga negara oleh Pemerintah Belanda. Perlindungan itu dapat terlihat dari adanya pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan dan hak kenyamanan hidup warga Belanda.

Dengan perlindungan hak sosial dan ekonomi tersebut, Belanda mendapat peringkat ke-6 dengan indeks tingkat kebahagiaan paling baik di dunia. Di sisi lain, Indonesia pun tidak luput dari tingginya tingkat pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya khususnya pemenuhan hak-hak budaya. Hal ini dapat ditemui dengan adanya penghargaan terhadap ekspresi budaya di semua daerah di Indonesia dan tidak adanya pelarangan dalam pelaksanaannya.



HUMAS MK

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjadi penceramah kunci dalam acara The Hague Conference 2019.

MK dan Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Nilai-nilai hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari substansi UUD 1945 dan hal tersebut menjadi bagian penting bagi bangsa Indonesia sebagai suatu negara demokrasi konstitusi. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam pemaparannya sebagai penceramah kunci dalam acara The Hague Conference 2019 yang dilaksanakan pada Kamis-Jumat (21-22/11/2019) di The Hague University, Belanda.

Dalam konferensi yang mengangkat tema "Economic, Social, and Cultural Right in An Age of Exit" ini, Hakim Palguna menjelaskan bahwa pencantuman hak ekonomi, sosial dan budaya dalam konstitusi Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pascareformasi 1998, untuk menunjukkan betapa besar kepedulian bangsa Indonesia dalam memajukan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya, bangsa Indonesia mencantumkan secara lebih rinci hak-hak asasi manusia dalam perubahan UUD 1945. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas hidup dan tumbuh, hak atas perlindungan dari upaya diskriminasi dan kekerasan serta hak atas pendidikan dasar merupakan beberapa contoh adanya perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya oleh UUD 1945.

Tidak hanya itu, lanjut Palguna, bahwa UUD 1945 juga memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini misalnya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayai pendidikan dasar tersebut.

Dalam paparannya, Palguna bertanya kepada peserta konferensi yang berasal dari berbagai negara tersebut, apakah hak-hak asasi tersebut dalam pelaksanaannya dapat diterapkan atau hanya menjadi kumpulan pasal-pasal dalam konstitusi semata? Untuk itu, menurut Palguna harus ada suatu lembaga yang menyatakan bahwa apabila terdapat ketentuan UU yang bertentangan dengan konstitusi, maka UU tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan oleh karenanya tidak berlaku menurut hukum. Inilah yang terjadi di Indonesia pasca-perubahan UUD 1945. Hadirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menjaga dan memurnikan perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi. Sehingga apabila ada warga negara yang menganggap suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dilakukan pengujian melalui proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Menutup ceramah kuncinya, Palguna menyatakan bahwa dengan adanya proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi semakin menguatkan Indonesia adalah negara demokrasi konstitusi yang sangat serius terhadap perlindungan hak asasi

manusia. Karena untuk dapat dikatakan sebagai negara demokrasi konstitusi, syarat utama yang harus dipenuhi Indonesia adalah adanya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Peluang Kerja Sama dengan Australia

Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra melakukan kunjungan kerja ke State Administrative Tribunal (SAT setara dengan PTUN di Indonesia) Perth, Australia, pada Senin (2/12/2019). Dalam kunjungan tersebut, Hakim SAT Bertus langsung menemui keduanya. Dalam penjelasannya, Bertus menceritakan Kota Perth serta sejarah SAT.

Sebagai bagian dari kunjungan kerja, delegasi MKRI juga mengunjungi *Curtin University*. Dekan Curtin University Robert Cunningham menerima kunjungan delegasi MKRI yang bertujuan untuk membahas kemungkinan bekerja sama dengan Curtin University. Untuk diketahui, MKRI pada saat ini memiliki *recharging program* dan *internship* yang dilakukan di Belanda maupun Jerman.

Delegasi MKRI sedang mengkaji untuk terus mengembangkan dua program termasuk peluang kerja sama dengan Curtin University. Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan pertemuan

pendalaman di antara MKRI dengan Curtin University. Delegasi MKRI juga berkesempatan bertemu dengan Mantan Ketua MA Australia Robert French. Dalam pertemuan ini, delegasi MKRI mendapatkan penjelasan terkait MA Australia terkait tugas dan fungsi. MA Australia memiliki kewenangan hampir serupa dengan MKRI, yakni menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

MKRI Jajaki Keanggotaan *International Consortium for Court Excellent*

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan peradilan unggul dengan pelayanan publik berstandar internasional, Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) menjajaki keanggotaan ke dalam *International Consortium for Court Excellent* (ICCE). Dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Delegasi MKRI bertemu dengan Ketua ICCE Greg Reinhardt, di Sekretariat Australasian Institute of Judicial Administration (AIJA) pada Rabu (4/12/2019) di Melbourne, Australia.

Dalam pertemuan tersebut, Greg menjelaskan mengenai mekanisme dan prosedur untuk menjadi anggota ICCE. Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota ICCE, suatu pengadilan harus melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator yang dikenal dengan *International Framework of Court Excellent* (IFCE). Apabila memenuhi kriteria minimum, maka pengadilan tersebut dapat tergabung ke dalam ICCE.

Dalam kesempatan yang sama, delegasi MKRI juga memaparkan implementasi manajemen peradilan modern di Mahkamah Konstitusi. Sistem ini memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja serta membuka akses peradilan dan keadilan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi sistem yang telah dibangun di



FILMNAS MK

Mahkamah Konstitusi. Secara sekilas sepertinya sudah memenuhi standar *International Framework of Court Excellent*," ujar Greg menanggapi paparan delegasi MKRI.

Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, MKRI berencana akan mengadakan *Training for Trainers* bagi Gugus Tugas MKRI yang akan melaksanakan penilaian mandiri terhadap komponen IFCE pada 2020. Para fasilitator akan didatangkan langsung dari negara-negara pendiri ICCE yang telah menerapkan IFCE di pengadilannya masing-masing. Sebagai Sekretariat Tetap dari *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC), MKRI dipercaya untuk meneguhkan peran dan kontribusi aktifnya di tingkat internasional apabila kelak telah bergabung ke dalam ICCE.

Program Double Degree Bagi Pegawai

Mahkamah Konstitusi (MK) terus berupaya mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Salah satu upaya yang rencananya dilakukan yakni melalui program kuliah ganda (*Double Degree Program* atau setara dengan M.H., LL.M) kerja sama MKRI dengan Universitas Brawijaya dan Newcastle University Australia. Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra dalam kunjungan kerjanya ke Newcastle University Australia, melakukan pertemuan guna mematangkan rencana tersebut dengan Dekan Fakultas Hukum Newcastle University Tania Sourdin dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Ali Safaat pada Kamis (5/12/2019) sore di Newcastle University, Callaghan, Australia.

Dalam diskusi tersebut, ketiga belah pihak menyepakati bahwa Double Degree Program akan dilakukan dengan program 1 tahun masa kuliah di Universitas Brawijaya Malang dan 1 tahun masa kuliah di Newcastle



Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra bertemu dengan Ketua ICCE Greg Reinhardt, di Sekretariat Australasian Institute of Judicial Administration (AIJA) pada Rabu (4/12/2019) di Melbourne, Australia.

University Australia. Selain itu, para pegawai yang lolos untuk mengikuti Double Degree Program ini akan dibiayai oleh pihak Australia Award. Selama menjalani program tersebut di Australia, peserta yang lolos akan mendapatkan pengetahuan akademis di kampus sekaligus magang dan melakukan penelitian serta diskusi dengan mahasiswa fakultas hukum dari berbagai negara. Diharapkan dengan program ini, para pegawai akan mendapatkan pengetahuan yang memadai untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi di bidang hukum dengan standar internasional. Hal ini juga berguna untuk memberikan dukungan yang optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, para pihak juga menyepakati untuk melakukan pertemuan lanjutan bersama Australia Award guna membahas hal teknis sebelum penandatanganan nota kesepahaman pada tahun depan.

Dalam rangkaian tersebut, delegasi MKRI juga menemui Wakil Duta Besar RI untuk Australia di Canberra, M.I. Dery Aman pada Jumat (6/12/2019) di KBRI Canberra. Dalam pertemuan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan MKRI pada saat ini dan tahun-tahun mendatang

berencana untuk mengembangkan kerja sama dengan lembaga peradilan dan institusi pendidikan di Australia. Hal ini guna peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk itu, MKRI mengadakan pertemuan koordinasi dengan KBRI Canberra guna mengakselerasi rencana kerja sama tersebut.

Lebih lanjut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan intensnya hubungan kerja sama MKRI dengan lembaga peradilan di Australia dimulai dari hubungan baik antara MKRI dengan Profesor Bertus de Villers yang merupakan Hakim State Administrative Tribunal (SAT) serta mantan Ketua Mahkamah Agung Australia Hakim Robert French. Keduanya selalu aktif mendukung kegiatan MKRI, antara lain dalam kegiatan Expert Meeting 2019 lalu, di mana antara hakim konstitusi RI dan para hakim serta ahli hukum dari berbagai negara bertemu dalam kegiatan tersebut.

Di hadapan Wakil Duta Besar dan jajaran KBRI Canberra, Saldi juga menjelaskan hasil kerja sama yang dicapai selama melakukan kunjungan kerja di Australia. Pertama, MKRI semakin memperkuat hubungan kerja samanya dengan State Administrative Tribunal. Kedua, MKRI meneguhkan



Delegasi MKRI mengunjungi KBRI untuk Australia guna memperkuat kerja sama di Canberra, Australia, pada Jumat (6/12/2019).

komitmennya untuk bekerja sama dan bergabung ke dalam *International Consortium for Court Excellent* (ICCE) guna menerapkan "International Framework for Court Excellent" (ICFE). Ketiga, MKRI membuka kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan University of Newcastle dan Curtin University berupa program pendidikan double degree, tailor-made program, internship, dan visiting research.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas dan Protokol MKRI Heru Setiawan menyampaikan bahwa program internasionalisasi MKRI terus ditingkatkan, khususnya melalui forum diskusi, expert meeting, simposium internasional, internship bagi mahasiswa Australia di MKRI, dan berbagai program lainnya yang melibatkan lembaga dan institusi dari Australia ataupun negara lain. MKRI bahkan telah mendeklarasikan diri dan terus berusaha agar mendapatkan persetujuan dari organisasi MK dan MA se-dunia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Conference

of Constitutional Justice (WCCJ) pada 2024 nanti.

Atas kerja sama yang telah dijalin oleh MKRI tersebut, Dery Aman selaku Wakil Duta Besar RI untuk Australia mengucapkan terima kasih atas peran MKRI di forum internasional, khususnya di Australia. KBRI Canberra dan kantor perwakilan RI di Australia akan terus mendorong percepatan terwujudnya kerja sama yang telah dilakukan

oleh MKRI. Selain itu, Dery Aman menyampaikan bahwa hubungan Pemerintah RI dengan Australia memiliki hubungan yang baik dan telah memiliki perjanjian kerja sama antar negara, sehingga kondisi tersebut akan semakin mempermudah rencana kerja sama antara MKRI dan lembaga peradilan serta institusi pendidikan di Australia. ■

ILHAM/MUCHTAR/FAIZ/HERU/OLFIZIANA



Delegasi MKRI berfoto bersama usai diskusi terkait Double Degree Program di Newcastle University, Australia.



Sesi foto bersama se usai kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) pada Sabtu (30/11/2019), di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tak Hanya Akademisi, Masyarakat Pun Harus Melek Ketatanegaraan

Sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kiprahnya harus benar-benar menjadi mediator untuk memberikan pencerdasan bagi kesadaran berkonstitusi. Sepanjang November hingga Desember 2019 ini, MK melalui para hakim konstitusi dan ahli hukum ketatanegaraannya, bertemu dengan para akademisi dan masyarakat untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam berbagai pertemuan seperti seminar nasional, kuliah umum, dan *focus grup discussion* agar tak hanya kalangan akademisi yang paham hukum ketatanegaraan, tetapi juga masyarakat luas.

Masyarakat Harus Peroleh Ruang Keterbukaan Informasi

Tugas dan kewenangan yang diemban Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menjaga agar konstitusi betul-betul dapat diimplementasikan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran tentang konstitusionalisme, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi adalah spirit zaman. "Siapa yang melawan spirit zaman, dia akan tergilas oleh zaman." Demikian disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto dalam kegiatan *Fokus Group Discussion* (FGD) pada Sabtu (30/11/2019) di Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT).

FGD dengan tema "Curah Pendapat Ahli/Akademisi dalam rangka Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Evaluasi Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2019" merupakan rangkaian kegiatan seminar nasional dan bedah buku yang digelar sehari sebelumnya, Jumat (29/11/2019) di Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) St. Paulus Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Rangkaian kegiatan terselenggara atas kerja sama MK dengan Komisi Informasi Pusat (KI

Pusat) dan UNIKA St. Paulus Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Aswanto dalam penutupan rangkaian kegiatan juga menyatakan, menjaga konstitusi berarti menjaga perlindungan HAM, menjaga demokrasi. Salah satu hakikat demokrasi adalah keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat mendapatkan informasi sehingga masyarakat ikut memikirkan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Sumbangan pemikiran masyarakat tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalam penegakan hukum.

"Masyarakat harus kita beri ruang untuk memikirkan persoalan bangsa dan negara. Tentu ruang untuk memikirkan persoalan bangsa dan negara itu tidak bisa maksimal kalau tidak diawali dengan keterbukaan Informasi," terang Aswanto dalam FGD yang dihadiri oleh Wakil Ketua MK, Aswanto, Hakim Konstitusi Arief

Hidayat, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Muhidin, Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Gede Narayana, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Romanus Ndau Lendong. Hadir pula Wakil Bupati Mabar Maria Geong, Ketua DPRD Mabar Edistasius Endi, Wakil Ketua DPRD Mabar Darius Angkur, Ketua Bawaslu Mabar Simeon Sofan Sofian, para akademisi Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) St. Paulus Ruteng, serta para tamu undangan lainnya.

Selain penandatanganan MoU dengan UNIKA St. Paulus Ruteng, juga digelar kegiatan seminar nasional dan bedah buku yang bertempat di UNIKA St. Paulus Ruteng. MK menerbitkan 24 buku karya Hakim Konstitusi dan para pegawai MK pada 2019. "Ibarat perguruan tinggi, Mahkamah Konstitusi juga punya komitmen menerbitkan buku-buku. Insyaallah tahun depan kami targetkan untuk menerbitkan 37 judul buku," terang Guntur.

Sementara itu, Wakil Bupati Mabar Maria Geong menyampaikan permohonan maaf Bupati Mabar yang tidak dapat hadir dalam kesempatan ini karena sedang tugas dinas di Jakarta. Maria sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar di Mabar ini. "Acara ini kami sangat banggakan dan merindukan, karena mendekatkan kami dengan Mahkamah Konstitusi," kata Maria.

Maria memandang momen ini sangat penting terutama dalam program pengembangan pariwisata di Mabar. "Hal ini membuat kami lebih efisien dalam menggalakkan program pariwisata, karena Labuan Bajo akan semakin populer dari sisi pariwisata," ungkapnya.

FGD kali ini menghadirkan lima pembicara, yakni Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Ketua KI Pusat Gede Narayana, dan Ketua Bidang Penelitian dan



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber dalam kuliah umum di IAIN Jember.

Dokumentasi KI Pusat Romanus Ndau Lendong. Sebagai moderator adalah Panitera Muda II MK Triyono Edy Budhiarto.

Kesepakatan Bersama Menentukan Nasib Rakyat

Prinsip *one man one vote* dalam sistem demokrasi adalah dasar filosofis 'kekuasaan rakyat' sebagai wujud kesepakatan bersama untuk menentukan nasib rakyat itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam kuliah umum dengan tema "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi" pada Kamis (21/11/2019) di Fakultas Syariah IAIN, Jember, Jawa Timur.

"Sistem demokrasi yang diakui saat ini adalah sistem demokrasi yang dituntut untuk menyerap aspirasi dan keterwakilan rakyat melalui sistem pemilihan umum. Prinsip *one man one vote* adalah dasar filosofis 'kekuasaan rakyat' sebagai wujud kesepakatan bersama untuk menentukan nasib rakyat itu sendiri," ujar Wahiduddin di hadapan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Tata Negara IAIN Jember.

Wahiduddin menyampaikan dalam sebuah sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan ujung

tombak dari pelaksanaan sistem demokrasi yang sesungguhnya. "Oleh karena itu, kualitas demokrasi juga ditentukan oleh kualitas pemilihan umum yang diselenggarakan di sebuah negara," katanya.

Dalam kesempatan itu pula, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Wiryanto menyampaikan sambutan dari Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, ia menyampaikan latar belakang dan pertimbangan pentingnya pelaksanaan kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh MK bekerja sama dengan Fakultas Hukum IAIN Jember. Ia menyebut sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan juga pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), MK memandang perlu untuk menyampaikan perkembangan ketatanegaraan terkini kepada para civitas akademika dan masyarakat luas, khususnya para mitra intelektual di Jember dan sekitarnya, mengenai agenda nasional lima tahunan yang baru saja kita lewati bersama.

Selanjutnya, dalam kesempatan itu, MK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan IAIN Jember sebagai *friends of court*.

Penandatanganan nota kesepahaman ini disambut baik oleh Rektor IAIN Jember Babun Suharto. Ia menilai keberadaan MK sebagai mitra yang memiliki peran penting dalam bidang hukum ketatanegaraan di Indonesia. Ia menyebut kerja sama tersebut merupakan hal penting bagi IAIN Jember terutama terkait peningkatan SDM.

"Kerja sama merupakan hal yang tidak bias ditawarkan lagi oleh IAIN Jember guna mempersiapkan generasi milenial yang memiliki kompetensi mumpuni dan utuh di bidang Konstitusi," tandas Babun.

Peningkatan Kualitas Demokrasi

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi adalah melalui optimalisasi kualitas pemilihan umum. Sedangkan salah satu bentuk kendali guna memastikan bahwa terlaksananya pemilihan umum dengan baik adalah melalui penanganan sengketa pemilihan umum.

Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

yang menjadi narasumber dalam acara kuliah umum yang mengangkat tema "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi". Kegiatan tersebut digelar pada Kamis (21/11/2019) di Universitas Moch. Sroedji, Jember, Jawa Timur. "Tidak dapat dipungkiri, setiap kontes pemungutan suara selalu saja akan terjadi sejumlah masalah. Masalah ini dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu (1) pelanggaran administratif, (2) pelanggaran tindak pidana, (3) masalah sengketa hasil penghitungan suara," jelasnya di hadapan peserta kuliah umum.

Secara spesifik, Wahiduddin menyebutkan salah satu kewenangan MK, yakni menangani sengketa hasil perolehan suara. Hal ini, lanjutnya, termasuk perkara yang krusial karena menentukan pilihan politik rakyat yang akan direpresentasikan melalui struktur parlemen dan pemerintahan. Wahiduddin menjelaskan permasalahan mengenai sengketa hasil pemilihan umum merupakan perkara konstitusional

(constitutional case) di sejumlah negara, seperti di Amerika Serikat. Kasus Bush v. Gore, yang mencuat berkaitan dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2000 merupakan salah satu contoh adanya sengketa hasil penghitungan suara.

"Di Indonesia, mekanisme yang dipilih berdasarkan UUD 1945 adalah memberikan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat untuk seluruh kewenangannya, termasuk kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi yang digadang sebagai penjaga Konstitusi (the guardian of the Constitution) merupakan lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum," paparnya.

Bersamaan dengan kuliah umum, MK juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Moch. Sroedji tentang Peningkatan Pemahaman



Hakim Konstitusi Suhartoyo yang memberikan ceramah kunci di Unnes, Semarang.

Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Perkara MK Wiryanto menyebut melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, sebagai penjaga demokrasi, memiliki komitmen dan intensi kuat untuk mengajak semua komponen negara, termasuk perguruan tinggi, untuk turut berkontribusi, bersinergi, dan berkolaborasi mewujudkan tegaknya hak konstitusional warga negara sebagaimana dikehendaki dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Syarat Mutlak Keberlangsungan Negara

Konstitusi merupakan syarat mutlak keberlangsungan suatu negara karena konstitusi memuat sendi-sendi untuk menegakkan bangunan negara. Hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo yang memberikan ceramah kunci yang bertajuk *Dinamika Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Hukum dan Persatuan Bangsa*. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada Jumat (22/11/2019) di UNNES, Semarang.

Dalam konstitusi, lanjut Suhartoyo, dimuat nilai dan norma yang disepakati bersama seluruh warga negara untuk dijadikan rujukan tertinggi dalam bernegara. Dalam kerangka itulah, undang-undang dasar biasa disebut sebagai kontrak sosial atau perjanjian bersama. Ia juga menjelaskan nilai dasar ketuhanan dalam Pasal 29 UUD 1945 harus dimaknai bahwa negara menjamin dan mengatur hubungan antar umat beragama agar tidak mengganggu kehidupan bernegara. Negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia tetapi yang lebih pasti, negara berhak pula untuk mewajibkan penganut agama apapun itu, untuk bersatu membangun negara dan bangsa.

“Oleh karenanya, kebebasan beragama dalam nilai dasar dalam konstitusi, tidak sekedar berkuat pada persoalan apakah agama itu benar atau salah, melainkan termaktub juga kesediaan untuk menghargai dan menerima keberadaan orang lain yang berbeda keyakinan,” ujar Suhartoyo di hadapan civitas akademika UNNES.

Selanjutnya, Suhartoyo menambahkan Indonesia adalah negara yang tidak perlu lagi diragukan menerima dan mengakui kebebasan beragama, bahkan menempatkannya sebagai sesuatu yang konstitutif dan mengikat. Agar semangat dalam konstitusi itu tetap terjaga, pengaturan negara dalam hal kehidupan beragama tetap diperlukan. Hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan mewakili Sekretaris Jenderal MK, menyampaikan seminar nasional mengusung tema “Dinamika Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Hukum dan Persatuan Bangsa”. Tema seminar nasional ini sangat menarik, tentu karena bahasan mengenai dinamika relasi negara dan agama nampaknya akan selalu menjadi diskursus aktual dan kontemporer. Terlebih lagi, jika pembahasan mengambil sudut pandang dari perspektif hukum dan persatuan bangsa. Artinya, tinjauan terhadap relasi negara agama dilakukan dengan pijakan dan orientasi untuk mengedepankan kesamaan titik pandang bahwa persatuan Indonesia merupakan hal yang niscaya untuk diperjuangkan dan dipertahankan.

Menjaga Teritorial Indonesia

Indonesia yang secara geopolitik merupakan negara kepulauan memiliki kesukaran dalam menjaga

seluruh wilayah teritorialnya, jika hanya mengandalkan pemerintah pusat semata. Menjaga teritorial Indonesia, menjadi kewajiban warga negara Indonesia sebagai anak bangsa untuk melaksanakannya, utamanya bagi pemerintah daerah setempat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam kegiatan Seminar Konstitusi Bagi Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada Rabu (4/12/2019).

Seminar tersebut mengangkat tema “Strategi Membumikan Konstitusi di Perbatasan NKRI” yang diselenggarakan dalam rangka membuka wawasan semua tentang pentingnya memahami, menjaga konstitusi, serta melaksanakannya, demi menjaga keberlangsungan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dahulu kita pelajari di dalam ilmu negara, bahwa keberadaan suatu negara diakui jika memenuhi 3 unsur dasar, yaitu penduduk, wilayah, dan pengakuan dari negara lain. Dua unsur pertama merupakan unsur yang bersifat internal (persoalan nasional), dan unsur yang kedua merupakan persoalan eksternal (hubungan internasional/antarnegara).

“Mbumikan konstitusi di wilayah perbatasan sebagaimana tema Seminar kita hari ini, tentu mencakup dua unsur sebagaimana tersebut di atas. Karena baik persoalan penduduk, wilayah, dan hubungan internasional, kesemuanya diatur di dalam konstitusi kita. Hal tersebut secara jelas tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-empat,” jelas Anwar dalam seminar yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra tersebut.

Menurut Anwar, amanah Pembukaan UUD 1945 di atas, merupakan kewajiban masyarakat Indonesia sebagai anak bangsa untuk melaksanakannya, terutama khususnya bagi penyelenggara negara/lembaga pemerintahan. Dalam konteks seminar

ini, lanjutnya, melaksanakan konstitusi, sama halnya dengan menjaga kedaulatan dan wilayah teritorial negara.

"Peristiwa lepasnya sipadan dan ligitan melalui Putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) pada tahun 2002, harus dijadikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Meski persoalan tersebut, pada waktu itu telah menjadi domain pemerintah pusat, hal tersebut tidak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang. Kita semua sebagai anak bangsa, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga setiap jengkal kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Sepakat Lindungi HAM

Dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Ombudsman

melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu melakukan penandatanganan dengan disaksikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Aula Gedung MK pada Selasa (10/12/2019) siang.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua MK Aswanto berharap nota kesepahaman yang telah ditandatangani dapat direalisasikan ke dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan MK dengan Ombudsman.

"Bisa jadi kedua lembaga ini punya fungsi dan kewenangan yang bermuara pada satu tujuan, yakni menjamin perlindungan, pemenuhan dan menjaga hak asasi warga negara Indonesia," ungkapnya.

Menurut Aswanto, memiliki fungsi sebagai penjaga hak asasi manusia

sebagaimana tertuang di dalam Konstitusi. MK, lanjutnya, berkewajiban agar hak asasi yang tercantum dalam Konstitusi dapat terimplementasi dengan baik. Begitupula dengan fungsi Ombudsman yang menjaga hak asasi manusia. "Menurut saya, kedua lembaga ini memang semestinya harus saling bahu-membahu dan bekerja sama untuk mencapai cita-cita bangsa untuk melindungi hak asasi manusia," urainya.

Sedangkan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menyebut selama kurun waktu 2014 – 2019, laporan tentang MK hanya tercatat empat laporan. Keempatnya, sambungnya, sudah diputus dan tidak terbukti.

"MoU adalah hal penting. Namun lebih penting agar kedua lembaga dapat saling belajar dan bekerja sama," jelasnya. ■

LULU ANJARSARI/AGUNG S.



Penandatanganan nota kesepahaman oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu dengan disaksikan Wakil Ketua MK Aswanto dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Selasa (10/12) di Gedung MK.



Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan ceramah kunci saat pembukaan Pekan Konstitusi XII Tahun 2019, Minggu (24/11) di Universitas Andalas.

MK dalam Bingkai Kontribusi, Apresiasi, dan Prestasi

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang dalam kiprahnya berperan guna peningkatan kesadaran berkonstitusi warga negara. Selama November hingga penghujung Desember 2019 ini, lembaga peradilan ini pun berupaya menggandeng berbagai pihak untuk terus mencetak kontribusi konkret angdiiringi dengan apresiasi terhadap karya bidang hukum sehingga mampu mencetak prestasi yang kian baik di mata publik.

Pekan Konstitusi XII

Menjaga Demokrasi Konstitusional merupakan tema yang diusung Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam ajang Pekan Konstitusi XII Tahun 2019. Kegiatan yang diselenggarakan di di Universitas

Andalas pada 24-27 November 2019 ini mengundang 52 Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) Se-Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Sekolah-sekolah tersebut masuk sebagai peserta kompetisi dan telah dipilih berdasarkan pertimbangan dewan juri atas prestasi yang telah dimiliki masing-masing siswa.

Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan ceramah kunci saat pembukaan acara tersebut. Aswanto mengatakan salah satu bentuk keberhasilan membentuk konstitusi ialah membangun konstitusionalisme dan demokrasi konstitusional. "Konstitusi harus dapat membuat desain sedemikian rupa agar tidak menimbulkan penumpukan kuasa pada salah satu cabang kekuasaan negara," ungkapnya

Konstitusionalisme adalah konsep atau gagasan sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap

masyarakat. Konstitusionalisme untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah tidak sewenang-wenang atau otoriter. Lanjut Aswanto, sebagai negara hukum maka pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dibatasi dan yang membatasi adalah norma yang sesuai dengan sila Pancasila. Norma yang dituangkan dalam pasal dan ayat dalam undang-undang berasal dari nilai-nilai pancasila tersebut.

Sementara, Sekjen MK M. Guntur Hamzah yang diwakili Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan dalam sambutannya mengatakan MK menyambut dengan senang dan gembira ketika merealisasikan kerja sama kelembagaan dengan kampus sebagai mitra MK. "Kampus, dalam hal ini dengan Universitas Andalas, adalah sebagai *friend of the court*. Bagi MK kerja sama dengan perguruan tinggi semacam ini bukan lagi menjadi

tuntutan melainkan menjadi kebutuhan dan keniscayaan dalam rentang waktu perjalanan MK," kata Heru.

Atas dasar tersebut, MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dan sebagai penjaga demokrasi, memiliki komitmen yang kuat untuk mengajak semua lembaga negara maupun perguruan tinggi untuk turut berkontribusi, bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sadar akan konstitusi.

Juara Umum

Pekan Konstitusi XII Tahun 2019 kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum (FH) Universitas Andalas (Unand) secara resmi ditutup langsung oleh Ketua MK Anwar Usman, bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Rektor Unand Yuliandri, pada Rabu (27/11/2019) di Convention Hall Universitas Andalas, Padang.

Untuk pertama kalinya, kegiatan yang bertemakan "Menjaga Demokrasi Konstitusional" ini juga turut mengundang 52 Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) terbaik Se-Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

Sekolah-sekolah tersebut bertanding dalam beberapa kompetisi, di antaranya Lomba Debat Konstitusi, Lomba Cerdas Cermas, Lomba Pidato Bahasa Inggris, serta Lomba Karya Tulis Ilmiah.

SMAN 1 Sumatera Barat sebagai juara umum dalam Pekan Konstitusi XII Tahun 2019. Pemenang dalam Lomba Debat Konstitusi diraih oleh SMAN 1 Pekanbaru setelah mengalahkan SMAN 5 Pekanbaru di babak final dengan mosi perdebatan amendemen kelima UUD 1945. Sementara pemenang Lomba Cerdas Cermat diraih oleh SMAN 1 Gunung Talang setelah melawan SMAN 1 Bukittinggi (Juara 2) dan SMAN 1 Pasaman (Juara 3) dalam babak final. Sedangkan pemenang Lomba Pidato Bahasa Inggris diraih oleh Aisyah Lani dari SMA Titariantras Jambi, serta pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah dimenangi oleh SMAN 1 Sumatera Barat.

Ketua MK Anwar Usman dalam penutupannya, memaparkan dirinya kagum dan menikmati yang telah dipertunjukkan oleh tim dalam berkompetisi. Anwar menilai para peserta lomba cocok untuk meneruskan dirinya menjadi Ketua Mahkamah

Konstitusi selanjutnya. "Saya melihat peserta debat tadi saya menikmati seluruh isi debat termasuk adu argumen siswa dalam menguraikan isi dari undang-undang. Jadi saya kagum dan mereka sudah cocok menjadi hakim konstitusi," tuturnya.

Anwar berharap semoga kemenangan tersebut menjadi bekal untuk berprestasi yang lebih baik lagi, bagi yang belum meraih kemenangan tetaplah optimis dan terus berkarya. "Harapannya jangan ada yang kecewa bahwa kemenangan adalah persoalan waktu dan momentum ini menjadi kemenangan yang tertunda," tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Yuliandri menuturkan momentum Pekan Konstitusi XII ini merupakan suatu bentuk pembelajaran dan semoga di tahun berikutnya acara ini tetap ada. "Momentum kegiatan ini adalah baik bagi pelajar karena pelajar bisa belajar bagaimana mengeluarkan pendapat dan kemampuan pelajar untuk terus mengembangkan segala potensi yang dimiliki," tutupnya.



Ketua MK Anwar Usman, bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Rektor Unand Yuliandri menyerahkan hadiah kepada pemenang, pada Rabu (27/11/2019) di Convention Hall Universitas Andalas, Padang.

Anugerah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menutup acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKn Berprestasi dan Anugerah Konstitusi IX Tahun 2019, di Puri Arjuna Ballroom, Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat, (15/11/19) malam.

Dalam sambutan penutupan, Anwar berharap kepada para peserta guru PPKn berprestasi agar mampu memberikan akhlak dan ilmu yang baik dan bermanfaat. "Bapak-ibu yang menerima anugerah konstitusi harus mampu selalu konsisten sebagai salah satu mitra MK dan sebagai tunas di masyarakat dapat menyampaikan dan memahami semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi. Agar dapat memberikan contoh berakhlak yang baik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada para generasi bangsa, para siswa dan kalangan masyarakat," tutup Anwar.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi juga memberikan sambutannya dalam acara tersebut. Fachrul menyampaikan bahwa

acara ini mampu meningkatkan kreativitas mengajar PPKn dengan mengutamakan critical thinking agar mampu terhindar dari berita hoaks, dan berita yang buruk. Sehingga para siswa mampu membedakan mana berita yang benar dan yang salah serta mana yang fakta dan mana yang asli.

"Saya meminta kepada para guru agar mampu selalu mengupdate perkembangan pembelajaran agar kurikulum di madrasah atau di sekolah mampu meningkatkan kesalehan dan keagamaan dalam lingkungan sekolah," paparnya.

Fachrul mengungkapkan rasa terima kasih dan memberikan apresiasi kepada MK yang setiap tahun mengadakan anugerah konstitusi sehingga mampu meningkatkan pemahaman konstitusi bagi para generasi bangsa. Dalam kesempatan itu, MK memberikan gelar Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan/

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan, baik yang bertugas pada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama dari Provinsi seluruh Indonesia.

Pada acara yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat (15/11/19). MK memberikan Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2019. Pada tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, anugerah diberikan kepada Erry Trisna Nurhayana dari SDN 14 Pemecutan Kota Denpasar, Bali sebagai terbaik pertama, Siti Chotijah dari SDN 01 Suruh Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai terbaik kedua, dan Suci Salfiani dari SDN Patalan 1 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur sebagai terbaik ketiga.

Anugerah Guru PPKn Berprestasi Tingkat SMP/MTs diberikan kepada Husnil Kirom dari SMPN 1 Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebagai terbaik pertama. Terbaik kedua diraih Nengsri Rohimah Munazah dari SMPN 1 Sukalarang



Ketua MK Anwar Usman bersama Sekjen MK M. Guntur Hamzah memberikan hadiah untuk para pemenang Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Tingkat SMA/SMK/SMALB/MA/MAK, pada Jumat (15/11) di Jakarta.



Bedah Buku karya Richard Albert pakar hukum tata negara dihadiri Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, Jumat (29/11) di Gedung MK.

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan terbaik ketiga jatuh pada Nurwidati dari SMPN 1 Godean Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara guru berprestasi terbaik pertama tingkat SMA/SMK/SMALB/MA/MAK diraih Didit Yoga Sudibyo dari SMKN 2 Kudus, Jawa Tengah. Eko Wahyu Jamaluddin dari SMAN 3 Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Aceh sebagai terbaik kedua, dan Darli dari SMAN 1 Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sebagai terbaik ketiga.

Kemudian sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan rasa terima kasih MK atas dukungan, kerja sama, dan kemitraan yang telah terjalin baik dengan kalangan media massa nasional, MK memberikan penghargaan bagi media dan masyarakat. Pada tahun 2019 kali ini MK memberikan penghargaan kepada Kompas sebagai media cetak terbaik tahun 2019. Antaranews.com sebagai media online terbaik, dan Kompas TV sebagai media televisi terbaik tahun 2019. MK juga memberikan penghargaan bagi jurnalis terbaik. Jurnalis terbaik pertama diberikan kepada Yustinus Paat dari

Beritasatu.com. Jurnalis terbaik kedua diberikan kepada Maria Rosari Dwi Putri dari Antaranews.com, dan terbaik ketiga diberikan kepada Glery Lazuardi Dari Tribunnews.com.

Untuk kategori penulis opini terbaik pertama diberikan kepada Suparto Wijoyo dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terbaik kedua diberikan kepada Frans Hendra Winarta dari Frans Winarta & Partners, dan penulis opini terbaik ketiga diberikan kepada Oce Madril dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Takhanya itu, MK juga memberikan penghargaan kepada pengelola jurnal ilmiah hukum dan konstitusi terbaik, dan kepada Penulis Artikel Hukum dan Konstitusi terbaik Tahun 2019. Pengelola jurnal ilmiah hukum dan konstitusi terbaik pertama diberikan kepada Jurnal Al Ihkam dari IAIN Madura. Jurnal Arena Hukum dari Universitas Brawijaya sebagai terbaik kedua, dan Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial dari IAIN Ponorogo, sebagai terbaik ketiga. Sementara untuk artikel hukum konstitusi diberikan kepada Saut Parulian Manurung dengan Artikel "Inconsistent Constitutional Court

Decisions Resulting In Uncertainty In Legal Dispute Regarding Regional Head Election Result" sebagai artikel terbaik pertama. Siti Hidayati sebagai terbaik kedua dengan artikel "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)". Terbaik ketiga diberikan kepada Ansori dan Muhammad Fuad Zain dengan Artikel "Analysis Of The Constitutional Court Verdict Number 46/PUU/-XIV/2016 About Morallity Criminal".

Bedah Buku *Constitutional Amendments*

Kegiatan bedah buku *Constitutional Amendments* karya Richard Albert pakar hukum tata negara lulusan University of Texas, Austin, Amerika Serikat, digelar Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Airlangga pada Jumat (29/11/2019) di Gedung MK.

Hadir dalam acara tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Saldi Isra serta langsung dihadiri Richard Albert, sang penulis buku. "Kami berterima kasih kepada Richard Albert yang menghadirkan karya terbaru *Constitutional Amendments*. Ini

memang isu yang sedang menarik di Indonesia karena sekarang ada wacana untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar atau amendemen kelima," kata Saldi Isra saat membuka acara.

Buku karya terbaru Richard Albert itu, ungkap Saldi, kalau dibaca dengan teliti, bisa menjadi diskusi awal bagi banyak pihak yang *concern* terhadap isu-isu perubahan Undang-Undang Dasar. "Karena buku ini memberikan petunjuk bagaimana seharusnya melakukan perubahan Konstitusi. Buku ini penting, sebab tidak banyak sarjana yang memberikan perhatian khusus terhadap perubahan Konstitusi. Buku ini menjadi langkah awal bagi Richard untuk belajar tentang perubahan Konstitusi di Indonesia," ujar Saldi.

Sementara itu, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK Budi Achmad Djohari menyampaikan bahwa bedah buku ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya wacana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik di kalangan politisi, praktisi hukum, civitas akademika, lembaga swadaya masyarakat, penyelenggara negara maupun pihak-pihak lain yang *concern* terhadap Konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

"Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai kewajiban moral untuk setidaknya tidaknya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengubah atau tidak mengubah Undang-Undang Dasar dari berbagai aspek," kata Budi.

Selanjutnya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengomentari buku terbaru karya Richard Albert begitu menarik, penyusunannya sangat sistematis, begitu komprehensif tapi mudah dipahami. "Saya ingin mengungkapkan pernyataan klasik bahwa Konstitusi itu adalah *resultante* dari jajaran genjang

berbagai kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung pada saat diadopsinya Konstitusi itu," jelas Palguna.

"Oleh karena itulah, perubahan Konstitusi itu keniscayaan. Seperti diungkapkan seorang pakar hukum Amerika, bagaimana mungkin suatu teks yang berumur dua ratus tahun lebih, maksudnya Konstitusi Amerika Serikat, lalu diberlakukan untuk generasi sekarang yang jaraknya sudah terlalu jauh. Hal semacam itu adalah skandal," kata Palguna.

Karena itulah, sambung Palguna, buku *Constitutional Amendments* karya Richard Albert menjadi penting karena buku ini membahas tata cara pengaturan perubahan Konstitusi.

"Begitu sedikit orang yang memberikan perhatian. Ibarat museum yang tidak terkelola dengan baik. Maka pertanyaan yang mendasar dalam buku ini seringkali jadi pertanyaan yang sederhana, bagaimana cara melakukan perubahan Konstitusi? Begitu bersahaja pertanyaannya, tapi ada banyak persoalan pelik yang terjadi di dalamnya dan itulah yang diuraikan dalam buku ini," papar Palguna.

Palguna melanjutkan, perubahan Konstitusi tertulis bisa terjadi di luar tata cara yang sudah diatur dalam Konstitusi itu sendiri. "Itu yang menarik dan dipaparkan dalam buku ini. Jadi lebih mendasar lagi persoalannya, ketika perubahan itu ternyata lebih mendasar. Sehingga kata Richard Albert, begitu sulit menggolongkan apakah perubahan yang sangat mendasar itu bisa disebut dengan perubahan Konstitusi, pelanggaran Konstitusi, atau penggantian Konstitusi?" imbuh Palguna.

Sedangkan Saldi Isra menanggapi bahwa kumpulan artikel ilmiah yang disusun secara sistematis dengan permasalahan yang sama, maka akan melahirkan buku seperti karya terbaru Richard Albert ini. "Apa keuntungannya? Sebetulnya bahan-bahan yang dijadikan

materi buku semacam ini sudah dibaca orang-orang yang ahli di bidangnya. Karena tidak mungkin jurnal bisa lolos mempublikasikan sebuah tulisan, kalau tidak lolos *reviewer* yang ketat. Cara Profesor Richard Albert menulis buku barunya menginspirasi kita untuk kemudian mengumpulkan tulisan yang berserakan dalam jurnal atau makalah yang serius, pada akhirnya menjadi utuh," tambah Saldi.

Lebih lanjut Saldi mengatakan, bahwa Richard Albert sebetulnya mau mengembalikan kepada proses perubahan formal yang didesain dalam Konstitusi. "Karena secara teori, perubahan Konstitusi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada *formal amendments* yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Konstitusi itu sendiri. Makanya Richard dalam bukunya mengatakan, artikel tentang Konstitusi menjadi salah satu bagian terpenting dari substansi Konstitusi itu sendiri," urai Saldi.

Secara umum Buku *Constitutional Amendments* karya Richard Albert memuat materi studi pertama kali secara komprehensif terhadap aturan perubahan Undang-Undang Dasar. Selain itu, buku ini merupakan studi pertama yang melakukan identifikasi analisis dan teoritis terhadap tradisi-tradisi perubahan Undang-Undang Dasar di dunia.

"Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan input dan pengalaman dari negara lain terkait proses amendemen UUD dalam menyikapi proses dan hasil yang terjadi," tandas Richard.

Penghargaan Badan Publik Informatif 2019

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 sebagai Badan Publik Informatif. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyerahkan langsung penghargaan dari Komisi Informasi

Pusat (KIP) yang diserahkan kepada Wakil Ketua MK Aswanto pada Kamis (21/11/2019) di Istana Negara, Jakarta. "Selamat kepada lembaga yang meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019," ujar Ma'ruf.

Dalam sambutannya, Ma'ruf menyampaikan kebutuhan informasi merupakan hal penting bagi publik karena dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, lanjutnya, memberikan informasi menjadi kewajiban bagi lembaga/kementerian sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Salah satu misi Pemerintah selama lima tahun mendatang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan percaya. Hal ini penting untuk keterbukaan informasi publik," jelasnya.

Selain itu, Ma'ruf menjelaskan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, yakni keterbukaan informasi public tidak hanya berkaitan dengan akses, namun konten informasi publik. Hal tersebut, jelasnya, agar tidak adanya misinformasi di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede

Narayana menilai, meski jumlah badan publik yang informatif meningkat di 2019 jika dibanding tahun sebelumnya, namun jumlahnya masih belum signifikan. Terbukti jumlah badan publik yang masuk kategori "Tidak Informatif" mencapai 53,24 persen dari 355 badan publik yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini. Berdasarkan hasil monev 2019, KIP menemukan sebanyak 189 badan publik yang "Tidak Informatif". Narayana berharap kepada semua pimpinan badan publik selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya. "Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik," kata Narayana.

Selanjutnya, Narayana memaparkan bahwa berdasarkan hasil monev yang masih mayoritas masih masuk kategori "Tidak Informatif". Untuk itu, sambungnya,

badan publik harus digarisbawahi pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia masih jauh dari tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Kondisi ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," jelasnya.

Narayana juga menyadari masih banyaknya badan publik yang "Tidak Informatif" harus menjadikan KIP lebih giat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di tanah air yang didukung komitmen kuat pemerintah. Tak hanya itu, jika diukur dari tingkat partisipasi badan publik pada monev kali ini, terdapat peningkatan dari tahun 2018 yang semula hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen. Hal tersebut terdiri dari 92,94 persen partisipasi badan publik PTN, 55,96 persen BUMN, 42,11 LNS, 78,26 LN-LPNK, 85,29 persen Pemerintah Provinsi, 100 persen Kementerian, dan 100 persen partisipasi badan publik partai politik. ■

LULU ANJARSARI/PANJI/BAYU/ NANO TRESNA
ARFANA



Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi yang diwakili Wakil Ketua MK Aswanto, Kamis (20/11) di Gedung Wapres, Jakarta.



HUMAS MK/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam pembukaan kegiatan Peningkatan Motivasi Budaya Kerja dan Evaluasi Pasca Penanganan Perkara PPU 2019 pada Kamis (5/12/2019) di Malang, Jawa Timur.

Rapat Kerja MK Tahun 2019

Seperi tahun-tahun sebelumnya, menjelang tahun baru, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan evaluasi yang diwujudkan dalam bentuk rapat kerja. Selain evaluasi, MK pun bersama-sama melakukan penyusunan program kerja dan strategi pencapaiannya agar menjadi lebih baik lagi.

Tak Terlenu Penghargaan dan Prestasi

Prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh membuat lupa bahwa zaman terus berubah dan berkembang sangat pesat. Bahkan perkembangan yang pesat tersebut dapat melampaui

prestasi yang telah diraih. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam pembukaan kegiatan Peningkatan Motivasi Budaya Kerja dan Evaluasi Pasca Penanganan Perkara PPU 2019 pada Kamis (5/12/2019) di Malang, Jawa Timur.

“Bagi seseorang maupun institusi yang telah meraih prestasi, memiliki kecenderungan untuk mempertahankan pola yang sudah ada karena dianggap telah baik dan meraih prestasi. Kecenderungan ini dapat berakibat kepada rendahnya sensitivitas terhadap perkembangan yang terjadi disekitarnya, bahkan

dapat pula menghilangkan kemampuan objektif untuk mengevaluasi diri dari kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sehari-hari,” paparnya di hadapan sekitar 290 peserta.

Selain itu, Anwar menyinggung pentingnya keterbukaan di era teknologi yang canggih. Ia menyebut kecanggihan teknologi menyebabkan informasi dan pengetahuan dapat dibagi seketika melalui ponsel pintar yang selalu dibawa kemanapun. Kondisi inilah yang menjadi kenyataan saat ini bahwa informasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan, tidak lagi mengenal ruang batas waktu, tempat, budaya, usia, dan sebagainya.

Anwar juga menyebut Kegiatan Rapat Kerja ditujukan untuk mencapai tujuan/target yang telah ditetapkan, sesuai dengan kondisi serta kebutuhan yang aktual. Ia mencontohkan pada 2020 merupakan tahun dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah, maka tujuan yang telah ditetapkan untuk menyukseskan kegiatan tersebut, menjadi tujuan/target yang harus dicapai oleh MK secara kelembagaan.

Permudah Layanan Bagi Pencari Keadilan

Guna meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Konstitusi (MK) terus memperbarui aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini dinilai akan mempermudah akses bagi pencari keadilan untuk berhubungan dengan MK. Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Budi Achmad Djohari yang memaparkan materi mengenai “Sistem Informasi Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang” dalam sesi 5 Rapat Kerja Evaluasi Pascapenanganan PPHU 2019.

“Keberadaan sistem ini untuk mempermudah bussiness process MK terutama pengujian undang-undang agar lebih dipahami dan dilaksanakan. Semua ini juga sebagai bagian dari keterbukaan publik,” ujar Budi dalam kegiatan yang berlangsung selama empat hari di Malang, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Budi juga menjelaskan bahwa penanganan perkara di MK akan terintegrasi satu dengan lainnya. Hal ini, lanjutnya, akan memudahkan Kepaniteraan dan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dalam mengolah data. “Jika sistem ini sudah dilakukan, jadi tidak dibutuhkan pengolah data karena jika sudah masuk sistem maka akan menjadi informasi secara terstruktur,” jelasnya.

Menurut Budi, penyusunan sistem informasi ini dilakukan dengan membuat grand design yang dikonsultasikan bersama Kepaniteraan

serta Biro Hukum dan Kepaniteraan. Ia berharap grand design tersebut akan mempermudah dalam penyusunan hukum acara. “Dan diharapkan akan mempermudah menyusun hukum acaranya. Hal ini agar hukum acara dan sistemnya berkorelasi,” tambahnya.

Terkait evaluasi kehumasan dan publikasi dalam penanganan PPHU 2019, Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Sri Handayani menjelaskan MK bekerja sama dengan Antara Insight yang dikembangkan oleh LKBN Antara dan PT Digivla Indonesia. Selain itu, ia menjelaskan cakupan media massa yang dilakukan monitoring tidak kurang dari 350 media nasional dan daerah, baik dalam format cetak dan elektronik (TV, portal berita online) serta sosial media.

Sri menjelaskan analisis pemberitaan dilakukan sebagai *early warning system* (mekanisme deteksi dini) dan strategi kehumasan bilamana dijumpai konten pemberitaan yang relevan menyangkut MK mengarah pada potensi krisis. Kemudian, terkait analisis dilakukan melalui identifikasi terhadap isu-isu strategis menyangkut MK beserta dengan laju pergerakannya. Hal ini berfungsi untuk mengetahui tones dan sentimen pemberitaan terhadap MK yang belum perlu direspon oleh MK.

Dalam evaluasi kerja selama PPHU 2019, Kepala Biro SDMO Teguh Wahyudi menyiapkan berbagai sarana pendukung seperti tenaga kesehatan dari Poliklinik. Namun, kendala yang ditemui pada PPHU 2019 lalu adalah SDM yang terbatas dengan jam kerja yang sangat panjang. Sehingga di masa mendatang, diharapkan MK dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan seperti dari Dinas Kesehatan DKI dalam memberikan layanan kesehatan. Pada sesi terakhir tersebut, hadir pula Inpektur MK Pawit Haryanto, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Tatang Garjito sebagai pembicara dan Kepala Biro Umum Mulyono.

Masih Perlu Penyempurnaan Alur Kerja

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Wiryanto dalam paparan terkait hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengadministrasi Perkara, mengetengahkan beberapa permasalahan yang dihadapi Gugus Tugas yang menurutnya perlu penyempurnaan di masa mendatang. Dalam evaluasinya, Wiryanto menemukan permasalahan masih adanya petugas konsultasi yang berasal dari bidang gugus tugas lain yang kurang kompeten. Akibatnya, para Pemohon yang hadir tidak dapat terlayani dengan optimal karena petugas yang bertugas tidak menguasai secara mendalam terkait konsultasi penanganan perkara PPHU 2019. Di samping itu, sambung Wiryanto, pun terdapat petugas konsultasi pada saat Pemohon mengajukan perkara, namun petugas yang bertugas bukanlah yang menguasai hukum acara MK.

“Akhirnya hal ini berdampak pada penjelasan tentang alur penerimaan pendaftaran berkas perkara yang tertuang dalam buku PMK, terkadang sulit untuk sepenuhnya diingat dan dipahami dengan cepat untuk disampaikan kembali kepada para Pemohon,” sebut Wiryanto dalam Rapat Kerja Pleno IV.

Dukungan Gugus Tugas

Sementara itu, Panitera Muda I Triyono Edy Budiarto menguraikan terkait dukungan gugus tugas. Dirinya melihat terdapat regulasi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) yang telah diterbitkan MK dalam menyelenggarakan kewenangannya. Disebutkan Edy terdapat sebanyak empat PMK dengan satu PKMK yang telah dibuat untuk menyelenggarakan PPHU 2019. Selain itu, Edy menyebutkan ada pula Peraturan Sekjen MK yang dikeluarkan dalam dukungan terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan PPHU 2019. "Adanya regulasi ini dibuat untuk menjaga kinerja para pegawai dan karyawan MK selama melaksanakan tugasnya," terang Edy di hadapan 297 peserta Rapat Kerja.

Sehubungan dengan rencana kerja 2020, Edy menyebutkan masih ada sejumlah perkara pada 2019 yang belum diputus. Untuk itu, diharapkan setiap bulannya hingga menjelang penanganan perkara PPHU kepala Daerah Tahun 2020 bisa diselesaikan dengan lebih fokus. "Jadi, dalam rangka penyempurnaan alur kerja maka perlu perbaikan beberapa penyempurnaan aturan guna peningkatan profesionalisme kerja," harap Edy dalam paparannya yang dimoderatori Panitera Pengganti Syaiful Anwar.

Beberapa Catatan

Adapun evaluasi terkait hukum acara MK, Panitera Muda III Ida Ria Tambunan dalam presentasinya menyampaikan beberapa catatan yang dihadapi Tim Panel III. Dalam penanganan perkara PPHU 2019 yang lalu, sambung Ida, belum ada ketetapan yang baku terkait dengan aturan-aturan terhadap Pemohon, Pihak Terkait, Saksi. "Ke depan diharapkan ada tim penyalaras terhadap aturan-aturan yang jelas sebelum sidang diselenggarakan," harap Ida.

Pada kesempatan berikutnya, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Kurniasih Panti Rahayu membagikan pengalaman sebagai pengelola data dalam Pemilu Serentak 2019. Diakui Kurniasih masih banyak catatan perbaikan yang perlu dilakukan terutama berkaitan dengan keberadaan SDM yang terbatas dalam bidang hukum. Data PPHU 2019 yang sangat kental dengan ranah hukum, membuat tim pengolah data harus belajar rekapitulasi data hukum. "Kami melakukan pengolahan data secara manual, sehingga kami masih belum mampu melengkapi data-data yang

diperlukan MK. Diharapkan ke depannya akan dilakukan penyempurnaan dan proses belajar yang lebih baik," jelas Kurniasih.

Pelaksanaan Secara Optimal

Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan kewenangan menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rasa tanggung jawab. Sehingga dalam laporan pun, MK dalam telah menunaikan setiap lini tugasnya untuk menyelesaikan 262 perkara yang disidangkan di MK selama pengajuan perkara Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam Pendidikan dan Latihan Peningkatan Motivasi Budaya Kerja dan Evaluasi Pascapenanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Batu, Malang pada Jumat (6/12/2019).

Di hadapan seluruh pegawai dan PPNPN MK, Guntur memaparkan pada PPHU 2019 lalu terdapat 268 orang yang terlibat. Mulai dari Hakim Konstitusi, Penanggung Jawab, Koordinator, Panitera Pengganti, hingga tenaga perisalah, publikasi bergerak dan bekerja pada posisinya masing-masing. "Inilah yang disebut sinergisitas Gugus Tugas dari semua pihak yang bekerja untuk menyelesaikan kepentingan publik dan masyarakat," terang Guntur di hadapan seluruh peserta rapat kerja.

Bersahabat dengan Teknologi

Dalam menyikapi perkembangan zaman, sebagai lembaga peradilan yang pada 2020 mendatang akan menghadapi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Guntur berpesan agar MK dalam kapasitas lembaga dan SDM dapat bekerja semakin inovatif, kreatif, dan mampu membangun sistem berbasis teknologi. Sehingga, tidak ada istilah pekerja yang hilang karena telah bersahabat dengan teknologi.

"Dalam penanganan perkara PPHU 2020 mendatang, kita bisa menggunakan pendekatan teknologi. Misalnya saja, jika memang Pemohon tidak perlu datang ke kantor, maka semua berkas perkara dapat dilakukan secara online. Maka, kematangan sistem dan layanan ini harus benar-benar disiapkan," ujar Guntur dalam pemaparan yang dimoderatori Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan MK Tatang Gardjito.

Peningkatan Efisiensi Kerja

Sementara itu, Panitera MK Muhidin dalam paparan Evaluasi Dukungan Kepaniteraan MK dalam Penanganan Perkara PPHU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menekankan tugas teknis pengadilan telah dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Namun demikian, sambung Muhidin, setiap bagian di MK harus tetap meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini, jelas Muhidin, mengingat pada 2020 mendatang MK akan menghadapi tugas layanan peradangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah harus meningkatkan berbagai layanan secara bersama-sama.

"Maka strategi dan penguatan organisasi perlu dipikirkan dengan baik. Sehingga, misi kita yang mengusung peradilan modern dan tepercaya, maka teknis peradilan serta pelayanan ini harus benar-benar dirancang dengan optimal," jelas Muhidin dalam Rapat Kerja Pleno III.

Pada paparannya, Muhidin pun berharap agar di masa mendatang, MK dalam dukungan Kepaniteraan harus mampu menganalisis lebih awal dokumen-dokumen, para pihak yang mengajukan perkara, dan layanan dengan lebih tepat, akurat, tepercaya, dan cermat. "Sehingga, kesalahan dan kekeliruan dalam proses panjang teknis persidangan dapat diantisipasi lebih awal. Maka, koordinasi dan komunikasi sangat perlu dijalin kerja sama dengan sebaik-baiknya," ujar Muhidin.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber dalam Diklat Motivasi Budaya Kerja dan Evaluasi Pasca Penanganan PPHU 2019.

Pentingnya Meningkatkan Kompetensi Diri

Guna menguatkan integritas, dedikasi, dan profesionalitas kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, seluruh pegawai dan PPNPN mengikuti Pendidikan dan Latihan Peningkatan Motivasi Budaya Kerja dan Evaluasi Pascapenanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Batu, Malang pada Jumat (6/12/2019).

Dalam Rapat Pleno II yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, disampaikan beberapa catatan evaluasi terhadap perjalanan kinerja MK sebagai lembaga yang merupakan anak reformasi. Menurut nya, melihat sejak tujuh tahun lalu bergabung dengan MK sebagai hakim konstitusi dirinya melihat ada perubahan dan perkembangan yang sangat positif. Pada masa awal dibangun, cerita Arief, MK adalah lembaga negara baru yang SDM-nya adalah pegawai-pegawai pilihan yang direkrut dengan lingkungan kerja yang beragam. Setelah tergabung dengan MK, maka para pegawai ini secara bersama-sama

membangun budaya kerja yang terbaik. Selanjutnya, sambung Arief, pada masa berikutnya setelah MK memiliki kemampuan merekrut pegawai sendiri, maka dilakukan penyaringan pegawai-pegawai muda dengan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.

“Pegawai MK pada masa awalnya memiliki ciri klaster, namun di masa mendatang pegawai masa awal dan pegawai muda dapat saling mengikuti budaya kerja yang sudah dibuat baik. Jadi, jangan sampai etos kerja yang buruk merusak apa yang sudah baik,” jelas Arief dalam rapat Pleno II yang dimoderatori Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono.

Selanjutnya, Arief mengaitkan pula bahwa kendari MK telah memiliki SDM yang berkualitas, namun peningkatan kompetensi diri tetap perlu dilakukan lembaga. Dalam pandangannya, Arief melihat jika SDM yang sudah baik ini dibina dengan baik melalui pemberian beasiswa dan kesemoatan sekolah serta pelatihan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, maka kan dihasilkan pegawai-pegawai yang

semakin menguatkan lembaga dalam tugas dan fungsinya.

Tidak Memilih-Milih

Terkait dengan modal dasar MK agar dapat berkembang dengan baik, maka terdapat beberapa syarat yang harus tercakup dalam diri setiap pribadi. Arief merinci, pertama, pada masa awal berkarier, pegawai-pegawai MK tidak memilih-memilih dan membeda-bedakan pekerjaan. Menurut Arief, semua bidang harus dikerjakan. Sehingga, sambungnya, cakupan wawasan dan pengalaman semakin berkembang baik.

“Maka yang muda-muda, jika ada mutasi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengalaman itu sangat berharga. Sehingga, jika di masa mendatang Anda menjadi pemimoin maka Anda tidak pernah bisa ditipu oleh bawahan dan yang terutama lagi adalah Anda bisa mengambil kebijakan dengan lebih baik,” terang Arief di hadapan 297 peserta rapat kerja.

Hal kedua yang perlu diingat menurut Arief adalah sikap tanggung jawab terhadap diri. Hal ini penting agar setiap pribadi dapat memahami akan

adanya konsekuensi tanggung jawab terhadap pekerjaan. Hal ketiga yakni terus meningkatkan hard skill dan soft skill setiap pegawai agar setiap pribadi dapat terus melakukan inovasi dan kebaruan ilmu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja di masa-masa mendatang. "Dengan adanya SDM yang berkualitas dan adanya rasa kebersamaan serta semangat membangun lembaga ini dengan tidak mengedepankan ego, maka keunggulan pribadi itu akan dapat bertumbuh menjadi keunggulan lembaga. Jadi, perlu sinergi dari potensi individual yang luar biasa ini," harap Arief.

Berfokus pada Bahasan Hukum Formil

Pembahasan mendalam terkait evaluasi penanganan PHPU 2019 dibahas dalam Rapat Kerja Evaluasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Serentak 2019 dan Pembahasan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang (PMK PUU) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah (PMK Pilkada) 2020 di Bintan, Kepulauan Riau, pada Kamis (12/12/2019).

Dalam pembukaan kegiatan

yang diikuti oleh seluruh hakim konstitusi, Ketua MK Anwar Usman menyebutkan pelaksanaan PHPU 2019 telah dilakukan oleh MK dengan sebaik-baiknya. Namun, dibalik semua prestasi, penghargaan, dan pujian yang diterima MK, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. "Maka dari itu, perlu dilakukan introspeksi dan koreksi diri untuk memotivasi diri guna semakin meningkatkan layanan terbaik bagi pencari keadilan," ujar Anwar di hadapan peserta rapat kerja yang juga turut dihadiri Dewan Etik MK.

Selain pujian dan apresiasi, sambung Anwar, MK juga menerima kritik atas kinerjanya. Misalnya, redupnya gaung pelaksanaan pemilu legislatif karena tertutup oleh semangat pemilu presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa bahasan Rapat Kerja Tahun 2019 ini lebih berfokus pada perancangan desain hukum formil PUU dan PHPU serta Pilkada.

Adapun muara dari bahasan isu-isu hukum nantinya kegiatan ini nanti harus bermuara pada upaya untuk memudahkan para pencari keadilan. Selaras dengan agenda PHP Kepala Daerah 2020 mendatang,

maka budaya integritas adalah satu hal yang tidak bisa ditawar. "Dengan mempertahankan budaya integritas ini MK akan dapat memberikan sumbangsih bagi terwujudnya pemilu yang berkeadilan," harap Anwar.

Persoalan Konstitusional yang Makin Kompleks

Setelah menggelar Rapat Kerja Tahun 2019 sejak Kamis (12/12/2019), pada hari ketiga kegiatan ini, Wakil Ketua MK Aswanto dalam penutupan kegiatan menyampaikan bahwa dikemudian hari persoalan konstitusional yang akan dihadapi MK akan semakin kompleks. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tersebut, maka MK harus mempersiapkan diri sebagai kelembagaan dan perseorangan yang berada di dalamnya. Hal ini disampaikan dihadapan 173 peserta Rapat Kerja MK yang terdiri atas depalan hakim konstitusi, peneliti, panitera pengganti, serta pejabat struktural dan fungsional MK lainnya di Bintan, Kepulauan Riau pada Sabtu (14/12/2019).

Menurut Aswanto, penyelenggaraan kegiatan Rapat Kerja MK 2019 ini tidak terlepas dari kesiapan semua pihak dalam MK untuk



Suasana Rapat kerja Hakim, pejabat struktural dan fungsional serta para pegawai MK, pada Kamis (12/12) di Kepulauan Riau.



Wakil Ketua MK Aswanto menutup kegiatan Rapat Kerja Tahun 2019 pada Sabtu (14/12/2019).

terus berupaya melaksanakan visi dan misi MK melalui tanggung jawabnya sebagai lembaga mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk penyelesaian perkara nantinya, Aswanto menilai dengan kesadaran mengagendakan evaluasi diri ini adalah pertanda bagi MK untuk mewujudkan independensi dan akuntabilitas lembaga.

"Tugas kita yang makin kompleks dalam masyarakat sehingga persoalan konstitusional pun menjadi kompleks. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan untuk menjaga profesionalisme lembaga, independensi, dan akuntabilitas itu bisa terwujud selama kita bahu membahu dalam mewujudkannya," ujar Aswanto di hadapan seluruh peserta Rapat Kerja MK Tahun 2019.

Hasil Rapat Kerja

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporan hasil kegiatan menyebutkan pula beberapa hasil Rapat Kerja MK Tahun 2019, yakni terkait dengan pembahasan isu substantif, maka perlu dilakukan beberapa tindakan di antaranya perlu adanya pemetaan sebelum sebuah ketentuan pengajuan permohonan

dituangkan dalam PMK, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan pengunggahan permohonan pemohon dalam laman MK, serta pengkajian ulang jumlah saksi dan penyederhanaan jumlah rangkap berkas permohonan.

Sementara itu, sambung Guntur, mengenai sistem informasi (SI) maka dalam Rapat Kerja MK 2019 disepakati agar SI harus terhubung dengan database advokat agar ada konektivitas di antara yang berkepentingan dan perlu adanya pengaturan penguatan dan pengamanan atas data-data digital yang ada pada laman MK.

Ubah Penerapan Pasal

Pada hari sebelumnya, Jumat (13/12/2019) dalam pembahasan revisi PMK Pilkada Tahun 2020, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengemukakan perlu dilakukannya pengkajian ulang terhadap keberlakuan norma UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang terkait dengan Pasal 158 yang menguraikan perihal ketentuan ambang batas. Dalam forum terbuka, Saldi mengutarakan bahwa pasal *a quo* harus diubah

pola penerapannya, tidak sebagaimana sebelumnya. Akan tetapi seperti keberlakuannya saat PPHU Legislatif 2019 lalu.

"Jadi, benar tidaknya sebuah perkara yang dimohonkan ditetapkan setelah Pemohon, Termohon, KPU, Bawaslu menyampaikan keterangan di persidangan. Sebab, itu membuka ruang untuk bukti-bukti awal," ujar Saldi dalam Rapat Kerja Evaluasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Serentak 2019 dan Pembahasan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang (PMK PUU) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah (PMK Pilkada) 2020.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pandangannya menyampaikan bahwa Pasal 158 UU 10/2016 tersebut dapat saja diberlakukan sebagai batasan formil, tetapi jika tidak sesuai dengan persyaratan permohonan maka ketentuan norma *a quo* dapat berlaku seperti yang diutarakan hakim konstitusi sebelumnya. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua MK Aswanto berpendapat perlu ada penegasan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) jika memang akan melakukan

pengubahan pola dari keberlakuan norma a quo.

Payung Hukum

Terkait dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pengajuan permohonan perkara di MK, Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam pandangannya melihat perlu dibuatkan payung hukum dari pengajuan perkara secara online ini. Karena dirinya melihat sebuah wacana yang berkembang bahwa para kuasa hukum wajib mengajukan perkara secara online. Padahal, dirinya melihat tidak semua kuasa hukum adalah advokat. Sehingga ketentuan-ketentuan ini harus benar-benar dibuatkan secara terperinci pada revisi PMK.

Masih berhubungan dengan pendayaupayakan digitalisasi pada permohonan perkara di MK, baik untuk PUU ataupun PHPU dan PHP Kada, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta agar benar-benar ada konektivitas antara keberadaan

permohonan *online* dan *offline* beserta alat bukti yang tertuang perinciannya dalam PMK.

Aplikasi Permohonan

Pada kesempatan yang sama, Tim IT MK memaparkan beberapa pembaruan terkait aplikasi untuk keperluan pengajuan permohonan perkara, baik PUU, PHPU, maupun PHP Kada. Dalam paparan tersebut, salah satu presentator Tim IT menjelaskan tahap demi tahap formulir yang akan diisi dan dilengkapi para Pemohon dalam pengajuan perkara hingga pada akhirnya Pemohon mendapatkan Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DPKP3).

Atas pembaruan yang dilakukan oleh Tim IT ini, Ketua MK Anwar Usman dalam pendapatnya meminta agar dilakukannya sosialisasi terhadap advokat, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemanfaatan

teknologi ini. "Untuk pembaruan ini perlu ada bimbingan teknis dan sosialisasi untuk penyampaian aplikasi yang sudah dibuat oleh MK ini agar benar-benar berguna bagi pencari keadilan karena memudahkan mereka dalam mengajukan berkas-berkas permohonan," harap Anwar.

Kegiatan Rapat Kerja MK Tahun 2019 ini diagendakan selama empat hari sejak Kamis (12/12/2019) hingga Minggu (15/12/2019). Dalam kegiatan ini, para hakim konstitusi dan jajaran pegawai MK lainnya membahas dan mengulas secara tuntas dan mendalam beberapa hal terkait persiapan MK dalam menghadapi Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 mendatang. Adapun format diskusi dibagi atas tiga sesi, yakni Sesi I mengulas isu-isu substansif dan teknis dalam Pelaksanaan PHPU Serentak 2019, Sesi II menampilkan presentasi Sistem Informasi Penanganan Perkara, dan Sesi III membahas Revisi PMK PUU dan PMK Pilkada 2020. ■

SRI PUJANTI/LULU ANJARSARI





MK Raih Predikat Sangat Baik Dalam Pelayanan Publik

Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan predikat pelayanan prima dan sangat baik pada Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2019. Predikat tersebut diraih MK setelah memperoleh nilai 4.04 dengan predikat sangat baik berdasarkan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Biro Umum Mulyono di Kementerian PANRB, pada Rabu (11/12/2019).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menginginkan kementerian dan lembaga membangun komunikasi dan kolaborasi lintas instansi untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PANRB Jufri Rahman membacakan sambutan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada acara Penyampaian Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2019 di Kantor Kementerian PANRB. Jufri juga menyampaikan

perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik saat ini menganut paradigma *new public service*. Hal ini berarti masyarakat merupakan pusat dari penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintah. Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi referensi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan sistem pelayanan publik. Dengan demikian, Pemerintah harus mampu membaca dan menjawab keinginan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan publik mendapatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan modal utama dalam kelangsungan pembangunan bangsa. Sebelumnya, Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Muhidin menerima hasil evaluasi sekaligus menjadi pembicara dalam Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian dan Lembaga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) di Auditorium Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/11/2019).

Dalam acara tersebut, Muhidin menyampaikan terkait dengan upaya

peningkatan pelayanan publik di MK khususnya dalam hal penanganan perkara. Dia mengatakan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Pada Mei lalu, lanjut Muhidin, MK baru saja menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak, baik pemilu presiden maupun legislatif. Menurut Muhidin, dalam menangani pemilu serentak ini merupakan pengalaman yang pertama bagi MK.

Selain itu, lanjut Muhidin, dalam menjalankan tugas penanganan perkara, MK memiliki visi mengawal tegaknya konstitusi secara modern dan terpercaya. Penegakkan konstitusi di MK, menurutnya, melalui peradilan yang modern dan terpercaya dengan mengadopsi sarana yang berbasis ICT. Akan tetapi, hal tersebut tidak bermakna jika MK tidak mendapat kepercayaan dari publik. Kemudian, MK juga membangun sistem konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan hak konstitusional. ■

IFA/LULU ANJARSARI



Pengelolaan Perpustakaan Berbasis ICT

Kegiatan FGD “Pengelolaan E-Book dan Perpustakaan Digital di Mahkamah Konstitusi” sebagai upaya mengubah paradigma pengelolaan perpustakaan saat ini. Meskipun dalam praktiknya, tidak bisa menghindari budaya, pola

pikir masyarakat. Menyadari pentingnya hal tersebut, Sekjen MK M. Guntur Hamzah mendukung sepenuhnya *Focus Group Discussion (FGD)* “Pengelolaan *E-Book* dan Perpustakaan Digital di Mahkamah Konstitusi” yang diadakan pada 19–20 November 2019.

“Dewasa ini pengelolaan perpustakaan tidak lagi dilakukan secara konvensional, manual, atau secara fisik. Pengelolaan

perpustakaan saat ini sudah berbasis *ICT*. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita berada di era industri 4.0 yang dibutuhkan kecepatan pelayanan, keakuratan, ketelitian, ketertiban dalam mengelola segala hal termasuk perpustakaan. Apalagi kalau kita bicara *digital library* bahkan orang sudah bicara *virtual library*,” kata Guntur kepada para peserta FGD.

Sementara itu Plt. Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Wiryanto mengatakan bahwa perpustakaan dari kementerian dan lembaga merupakan mitra kerja perpustakaan MK, sebagai sahabat MK. “Kami akan terus berkomitmen memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan peran dan fungsi MK,” ucap Wiryanto. (Nano Tresna Arfana)

MK Kembali Gelar Rapat Pemantauan Pelaksanaan Putusan MK

RAPAT Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan semacam ini untuk mengetahui metode seperti apa untuk melakukan pemantauan

terhadap pelaksanaan putusan MK. Kami sudah mendapat banyak masukan,” ujar Guntur saat membuka rapat yang dihadiri para pakar hukum, dosen-dosen fakultas hukum berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, lembaga yang bergerak di bidang hukum seperti Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) maupun para pejabat MK pada Selasa (10/12/2019) di lantai 11 Gedung MK.

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Wiryanto menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah dilakukan Mahkamah Konstitusi secara rutin dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan putusan MK yang dikabulkan dalam pengujian undang-undang. Kegiatan ini, lanjut Wiryanto, bertujuan menyusun, menetapkan langkah yang lebih efisien dalam rangka memantau pelaksanaan putusan MK melalui metode yang tepat. “Kegiatan ini sebagai lanjutan dari kegiatan kami beberapa bulan lalu berupa Forum Group Discussion dan mengundang beberapa narasumber maupun para akademisi, dosen fakultas hukum berbagai perguruan tinggi se-Indonesia,” tambah Wiryanto. (Nano Tresna Arfana)



Mahasiswa IAIN Salatiga Pelajari Konstitusi

SEBANYAK 45 Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Salatiga berkunjung ke Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan kedatangan para mahasiswa tersebut guna mengenal MK secara kelembagaan, sekaligus memahami dinamika pelaksanaan tugas MK sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman.

Dalam paparan materi, Peneliti MK Irfan Nur Rachman menuturkan bahwa keberadaan MK tidak terlepas dari gagasan *judicial review*. Ia



melanjutkan ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya untuk menguji suatu produk hukum yang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Selain itu, Irfan juga menjelaskan bahwa seluruh perorangan warga negara Indonesia berhak mengajukan

permohonan pengujian undang-undang bagi pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang sesuai dengan kedudukan hukum pada Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang MK. (Utami/LA)

Mahasiswa Universitas Wijayakusuma Pelajari Peran MK

GUNA mempelajari peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan dari sekitar 200 orang mahasiswa ini diterima oleh Peneliti MK M. Mahrus Ali pada Rabu (20/11/2019) di Aula Gedung MK.

Dalam kesempatan itu, Ali menyampaikan materi mengenai perlindungan konstitusional warga negara dalam putusan-putusan landmark MK. Di awal materi, ia menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, keberadaan MK sebagai anak kandung reformasi dibutuhkan untuk mengawal tegaknya Konstitusi. "Selain mengawal tegaknya Konstitusi, MK

juga dibutuhkan untuk mengawal pelaksanaan demokrasi yang konstitusional," ujarnya.

Selanjutnya, Ali menyampaikan fungsi MK, yakni sebagai pengawal Konstitusi, penafsir tunggal Konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung HAM, dan pengawal Pancasila. Dari fungsi tersebut, ia menekankan fungsi

MK sebagai pengawal Konstitusi merupakan hal utama dengan cara memastikan undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945. "Tapi MK harus bersifat pasif. Tidak boleh aktif dan harus menunggu permohonan masuk," ujarnya. Selesai mendapatkan materi, para mahasiswa melakukan kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi yang terletak di lantai 5 dan 6 Gedung MK. (Lulu Anjarsari)



Panitera MK Tutup FGD “Pengelolaan E-Book dan Perpustakaan Digital”

PANITERA Mahkamah Konstitusi Muhidin secara resmi menutup *Focus Group Discussion (FGD)* “Pengelolaan E-Book dan Perpustakaan Digital di Mahkamah Konstitusi” pada Rabu (20/11/2019) siang di Jakarta. “Hari ini kami mendapatkan informasi dari Bapak dan Ibu dari berbagai institusi yang bergerak di bidang perpustakaan. Ketika kami menangani perkara, banyak hal yang kami butuhkan. Bukan hanya Undang-Undang, namun juga aspek lainnya berupa buku. Karena permasalahan Konstitusi itu bukan hanya soal hukum,” jelas Muhidin kepada para pustakawan dari kementerian dan lembaga.

Muhidin mengatakan kegiatan FGD seperti ini agar terus



ditingkatkan di tahun mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang sangat bermanfaat. Literatur yang diperlukan Mahkamah Konstitusi sangat banyak. “Ketika Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan, ada jeda waktu sebelum sidang pengucapan putusan. Jeda itulah yang dipergunakan teman-teman dari Mahkamah Konstitusi untuk menyiapkan data dan informasi untuk sembilan Hakim Konstitusi sebagai bahan Rapat Permusyawaratan Hakim,” tegas Muhidin.

Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* “Pengelolaan E-Book dan Perpustakaan Digital di Mahkamah Konstitusi” yang berlangsung selama dua hari ini diisi dengan beragam materi dari para narasumber yang lama menggeluti dunia pustaka. Di antaranya ada Plt. Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK, Wiryanto menekankan pentingnya aspek supporting system di MK. Bahwa MK harus tanggap, merespons dan mengimbangi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi. (Nano Tresna Arfana)

Pemilu, Cermin Kedaulatan Rakyat

PEMILU adalah cermin kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Keberhasilan pelaksanaan Pemilu merupakan tanggung jawab seluruh anak bangsa sebagaimana slogan demokrasi yang kita kenal yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Muhidin yang menjadi penceramah kunci dalam acara seminar nasional yang bertajuk “Evaluasi Pemilu Tahun 2019”.

Seminar nasional hasil kerja sama Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini digelar pada Jumat (22/11/2019) di Auditorium Tommy Koh-Mochtar Kusumaatmadja UNPAD, Bandung.

Dalam kesempatan itu, Muhidin memaparkan mengenai salah satu kewenangan MK yang baru saja terlaksana terkait pelaksanaan Pemilu 2019, yakni penanganan perselisihan hasil pemilihan umum serentak yang untuk pertama kalinya dalam sejarah politik dan demokrasi Indonesia. Ia memaparkan bahwa MK memutus sebanyak 262 perkara PHPU

tahun 2019. Jumlah perkara tersebut terdiri dari 1 (satu) perkara Pilpres dan 261 perkara pemilihan anggota legislatif (Pileg). “Adapun sengketa Pemilu yang diajukan ke MK tersebut mencakup 34 provinsi yang meliputi 550 daerah pemilihan (Dapil),” jelas Muhidin.

Muhidin yang juga membuka Konferensi Mahasiswa Hukum Nasional tersebut melanjutkan, untuk perkara Pilpres, MK telah memutusnya lebih awal dari sengketa Pileg. Sengketa pilpres disidangkan dan diputus lebih awal dari sengketa pileg karena waktu yang diberikan oleh Undang-Undang kepada MK hanya 14 hari kerja saja untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sedangkan untuk sengketa Pileg, MK diberikan waktu selama 30 hari kerja.

Selain itu, Muhidin menjelaskan dalam proses pelaksanaan kewenangan memutus perselisihan hasil Pemilu serentak tahun 2019, MK menerapkan prinsip keterbukaan. Seluruh persidangan di MK berlangsung terbuka, dalam arti dapat diakses oleh publik baik secara langsung maupun melalui media. (Humas)



Kerja Sama dengan Nuffic

DALAM kunjungan kerja ke Belanda, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah melakukan kunjungan ke kantor pusat Nuffic yang terletak di Den Haag, Belanda, pada Rabu (20/11/2019). Kunjungan ini diterima langsung Program Management & Monitoring Johanna van Nieuwenhuizen dan Marieke Nieuwendijk, Guntur menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang diberikan oleh Nuffic kepada MK dalam Recharging Program yang ditujukan bagi para pegawai Mahkamah Konstitusi. "Untuk pertama kalinya, Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Nuffic, dan saya harap dapat terus berkesinambungan untuk kedepannya," ujarnya.

Khusus untuk periode 2020, selain tetap memfokuskan kegiatan recharging dengan The Hague



University, MK juga berharap agar Nuffic dapat memberikan dukungan pelatihan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan putusan-putusan MK di masyarakat. Terhadap penyampaian Guntur, Johanna merespon bahwa bekerja sama dengan MKRI adalah sebuah kebanggaan bagi Nuffic. Ia pun berharap bahwa Nuffic dapat

terus memberikan dukungan terhadap MKRI. Nuffic adalah lembaga nirlaba yang menangani Internasionalisasi Pendidikan Belanda dan bernaung di bawah pemerintah Kerajaan Belanda, yaitu melalui Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Noel)

MA Bangladesh Siap Bergabung Sebagai Anggota AACC

DELEGASI MKRI yang dipimpin oleh Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Sri Handayani berkunjung ke Mahkamah Agung Bangladesh di Dhaka, Bangladesh, pada Kamis (28/11/2019). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil *bilateral meeting* antara Ketua MA Bangladesh Syed Mahmud Hossain dengan Ketua MKRI Anwar Usman di Bali, Indonesia, pada 4 November 2019 silam. Dalam *bilateral meeting* tersebut, Mahmud menyampaikan keinginannya untuk ikut menjadi Anggota AACC (*Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions*). Kunjungan delegasi MKRI ini bertujuan untuk memaparkan lebih lanjut tentang asosiasi dimaksud mengingat kapasitas MKRI sebagai

Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Koordinasi.

Dalam pertemuan tersebut, Mahmud menegaskan ketertarikannya pula untuk menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan MKRI yang dikukuhkan dengan penandatanganan rencana nota kesepahaman (*memorandum of understanding*). "Adanya MoU akan bermanfaat bagi kedua belah pihak, membuka hubungan bilateral dan kerja sama yang baik antara Bangladesh dan Indonesia," ujarnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, pihak MA Bangladesh menyampaikan bahwa mereka akan segera menindaklanjuti proses administrasi untuk menjadi anggota AACC pada Desember 2019. Rangkaian kunjungan delegasi MKRI ke MA Bangladesh didampingi oleh Konsulat RI untuk Dhaka Bambang Prihartadi. Kunjungan diakhiri dengan pertemuan dengan Duta Besar untuk Republik Rakyat Bangladesh dan Nepal Rina P. Soemarno, di KBRI Dhaka. (Afina)



Pentingnya Penilaian Risiko, Inspektorat MK Gelar FGD

PENILAIAN Risiko sebagai salah satu unsur SPIP dimaksudkan sebagai sumber informasi yang digunakan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan. Hal ini penting agar terbentuknya lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh pegawai. Demikian disampaikan oleh Panitera MK Muhidin dalam acara FGD (*Focus Group Discussion*) Penyempurnaan Manajemen Risiko dalam Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada Rabu (27/11/2019) di Bekasi, Jawa Barat.

"Rangkaian kegiatan penilaian risiko telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, dimulai dari kegiatan penilaian risiko yang diawali dengan identifikasi risiko hingga kita akan melakukan finalisasi penilaian risiko pada dua hari kedepan, kegiatan ini kita laksanakan demi upaya tercapainya maturitas Sistem Pengendalian Intern



Pemerintah (SPIP) yang telah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 agar tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan," tegas Muhidin.

Sementara itu, Inspektur MK Pawit Haryanto dalam laporannya menyampaikan berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, saat ini Maturitas SPIP MK telah mencapai nilai 3.000 dengan beberapa catatan antara lain adalah menyelesaikan Penilaian Risiko pada semua unit kerja di lingkungan MK. Sehubungan dengan hal tersebut

Inspektorat berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan SPIP dengan melakukan penyempurnaan manajemen risiko di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

"Kegiatan FGD Penyempurnaan Manajemen Risiko Dalam Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 ini, merupakan rangkaian dari Kegiatan Penyempurnaan Manajemen Risiko tersebut dalam rangka peningkatan maturitas SPIP di Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan cita-cita pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*)," jelas Pawit. (Lulu Anjarsari/M.Nur)

MK Beri Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

DALAM rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional Ke-55 yang jatuh pada 12 November 2019 lalu, Mahkamah Konstitusi

(MK) turut berpartisipasi dengan menyelenggarakan layanan kesehatan gratis pada Jumat (29/11/2019) di Ruang Delegasi MK. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengajak serta Puskesmas Gambir dan Palang Merah Indonesia Jakarta Utara bekerja sama dengan Poliklinik MK. Layanan kesehatan ini diperuntukkan bagi para

pegawai dan karyawan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK berupa kegiatan donor darah dan skrining kesehatan.

Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 pada 2019 ini, tema yang diangkat oleh pemerintah adalah Generasi Sehat, Indonesia Unggul. Tujuan dari peringatan ini tidak lain sebagai pengingat publik jika derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud, apabila semua komponen bangsa dapat berperan serta dalam upaya kesehatan. Sehingga, MK selaku lembaga negara yang menjadi bagian dari pengawal hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, maka MK mengambil bagian dengan memberikan layanan kesehatan bagi keluarga besarnya. (Sri Pujianti)



Tingkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi, MK Gelar Bimtek PMPRB

UNTUK mewujudkan kesamaan persepsi demi kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019. Kegiatan ini diselenggarakan pada Sabtu (30/11/2019) di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Teguh Wahyudi memaparkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas melalui pemberian materi penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi.

Sementara itu, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi



Budi Achmad Djohari mengingatkan agar dalam penyusunan laporan Reformasi Birokrasi hendaknya sesuai dengan tujuan MK. Ia menjelaskan bahwa reformasi birokrasi tidak berdiri sendiri, namun harus inheren satu dengan lainnya. Menurut Budi, salah satu yang tujuan bisa dicapai adalah memberikan pelayanan ramah kepada masyarakat.

Kemudian, Kamaruddin selaku Asisten Deputi Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kemenpan RB memberikan materi mengenai Road Map Reformasi Birokrasi.

Sementara itu terkait reformasi birokrasi, Kamaruddin menyebut penyusunan laporan reformasi birokrasi dan laporan *quick wins* bukan hanya terkait nilai. "RB memperbaiki prosedur pengambilan keputusan," ujarnya. (Lulu Anjarsari)

MKRI Perkuat Kerja Sama dengan Max Planck Foundation

SEKJEN MK M. Guntur Hamzah dengan didampingi Kepala Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Immanuel Hutasoit dan Kepala Sub Bagian Sekretariat Tetap AACC Indah Apriyanti menerima kunjungan Direktur Max Planck Foundation Prof. Dr. Dr. h.c. Rüdiger Wolfrum di Ruang Delegasi MK, Rabu (4/12/2019). Kunjungan ini merupakan kunjungan lanjutan setelah beberapa waktu yang lalu Peneliti Senior Max Planck Foundation Imogen Canavan mengawali kunjungan ke MK.

Dalam sambutannya, Guntur mengungkapkan keinginan MKRI untuk memperkuat jalinan kerja sama antara kedua belah pihak. Guntur menguraikan bahwa MKRI berminat pada berbagai isu-isu konstitusi, baik bidang sosial, ekonomi, budaya, peradilan hukum maupun hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, sambung

Guntur, MKRI berharap Max Planck Foundation dapat menjadi salah satu lembaga yang akan memediasi dan mempertajam minat peneliti-peneliti MKRI dalam penelitiannya dengan mengadakan konferensi serta publikasi bersama.

Menyikapi hal ini, Wolfrum pun menyatakan akan menyusun proposal dan mengharapkan adanya nota kesepahaman (*memorandum of understanding*, MoU) antara kedua belah pihak agar kerja sama yang terjalin memiliki kekuatan hukum yang sah. "Kami akan menyusun proposal dan

MoU-nya setidaknya akhir tahun ini akan kami sampaikan pada MKRI," jelasnya.

Pada akhir pertemuan, Wolfrum dan Guntur sama-sama berharap agar kerja sama kedua belah pihak di masa mendatang juga dapat melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, para Hakim Mahkamah Konstitusi Jerman yang sebagian besar adalah akademisi, serta pihak-pihak lain yang memiliki minat yang sama dengan penelitian yang dilakukan Max Planck Foundation dan peneliti MKRI. (Sri Pujianti)



MEMAHAMI SELUK-BELUK HUKUM TATA NIAGA PRODUK PERTANIAN

LULU ANJARSARI P

Bukan hal yang baru dalam dunia pangan Indonesia, jika harga pangan berubah sewaktu-waktu. Tak hanya konsumen yang dirugikan, namun para petani pun ikut dirugikan dengan perubahan harga pangan yang tak menentu tersebut. Masalah perubahan harga pangan yang fluktuatif tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan terkait produk pertanian akibat tidak tertata dengan baiknya hukum tata niaga terutama produk pertanian.

Dalam buku yang mengambil judul "Hukum Tata Niaga Produk Pertanian (Hakikat, Urgensi, dan Fungsi)", Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Hasanudin M. Guntur Hamzah membahas lebih dalam mengenai pengertian, sejarah, landasan, ruang lingkup tata niaga produk pertanian. Disamping itu, buku ini juga berbicara banyak tentang hakikat, urgensi, dan fungsi tata niaga produk pertanian. Dalam buku ini juga dibahas mengenai peran Pemerintah baik sebagai regulator maupun fasilitator di bidang pertanian. Penulis menjabarkan fungsi yang harus dijalankan oleh negara—dalam hal ini, Pemerintah—yakni fungsi pengaturan, fungsi penyelenggara atau fasilitator, fungsi pengawasan atau pengendalian, fungsi penjaga keamanan dan ketertiban, serta fungsi wasit.

Menurut penulis, Indonesia memiliki urgensi terkait tata niaga produk pertanian. Dalam bab awal, penulis memaparkan beberapa sejumlah kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Semisal, tidak lancarnya



JUDUL BUKU

HUKUM TATA NIAGA PRODUK PERTANIAN (HAKIKAT, URGENSI, DAN FUNGSI)

PENULIS : M. Guntur Hamzah

HALAMAN : 170

PENERBIT : Rajawali Pers

distribusi sejumlah komoditas sembako pasca-kerusuhan 13-14 Mei 1998 hingga memunculkan berbagai pendapat yang mempersoalkan tata niaga sebagai penyebab melonjaknya harga sejumlah komoditas tertentu.

Permasalahan utama tata niaga di Indonesia adalah belum memadainya produk hukum yang berdampak pada dimensi pelaksanaan yang sering kali merugikan petani dan dinilai sebagai tindakan pemerintah yang

tidak adil. Di sinilah pentingnya campur tangan negara dalam bidang tata niaga sejauh demi kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Penulis pun menjabarkan bahwasanya Pasal 33 UUD 1945 pada dasarnya merupakan legitimasi yuridis terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Di dalamnya, negara diberi hak untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hak hidup orang banyak. Di samping itu, negara juga dinyatakan mempunyai hak menguasai terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hanya saja, hak menguasai yang dimiliki negara telah ditentukan tujuan penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam kenyataannya, aturan hukum terkait tata niaga pertanian tersebut hanya dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen). Itupun seringkali diterbitkan tanpa dasar undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang jelas. Menurut Penulis, kerap kali dalam praktik, Keppres dan Kepmen demikian justru paling banyak menimbulkan masalah, tak terkecuali terkait bidang tata niaga produk pertanian.

Untuk itu, Penulis menjelaskan pentingnya hukum yang bersifat responsif terkait pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Hukum responsif dinilai mampu mengakomodir dan menciptakan keseimbangan antara dinamika masyarakat dengan dinamika yang terjadi dalam hukum itu sendiri. Hal ini berdampak jika timbul konflik di masyarakat, maka hukum telah siap mengantisipasinya dengan kaidah-kaidah hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Hukum tersebut dinilai akan mampu mendukung dan menopang intensitas transformasi ke arah pertanian yang berbudaya industri juga industrialisasi pedesaan pada sisi lainnya. Selain itu, hukum

tersebut dapat mengembangkan sumber daya petani secara optimal.

Lebih lanjut, penulis memaparkan jika berbicara mengenai tata niaga pertanian, maka tidak dapat dipisahkan dari perdagangan. Ia menyebut persoalan perdagangan tidak hanya terkait pada mekanisme pasar atau proteksionisme yang dimiliki oleh Pemerintah, melainkan terletak pada integritas dan komitmen seluruh komponen masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Diperlukan adanya pemahaman prinsip tata niaga produk pertanian dalam kerangka mempelajari kerja sistem perdagangan produk pertanian.

Penulis menjabarkan ada enam prinsip tata niaga produk pertanian (*good agriculture and trade governance*), yakni CRUDE'S yang merupakan akronim dari Constitutionality, Renewable, Unadorned, Durable, Empowerment, and Sustainability. Prinsip konstitusionalitas (*Constitutionality Principle*) mengandung arti setiap pengaturan, kebijakan dan tindakan Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus berpijak dari pemahaman bahwa produk pertanian merupakan turunan atau berasal dari kekayaan Indonesia. Di samping itu, prinsip ini menuntuk agar tata niaga produk pertanian taat dan sejalan dengan Konstitusi serta sebangun dengan ketaatan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud konkret dari UUD 1945.

Kemudian prinsip terbarukan (*renewable principle*) artinya bahwa ruang lingkup komoditas pertanian yang dapat dikelola dalam sistem tata niaga produk pertanian adalah produk pertanian yang dapat dibudidayakan dan terjamin kebaruannya (*renewable*). Prinsip terbarukan juga dilihat dari aspek komoditas khusus atau khas Indonesia. Selanjutnya, prinsip lugas (*unadorned principle*) mengandung arti tata niaga produk pertanian membutuhkan sistem dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Di samping itu, prinsip lugas juga tercermin dari semakin tingginya volume perdagangan produk-produk pertanian, sehingga produk pertanian merupakan produk yang layak diperdagangkan (*profitable*), bahkan kebutuhan produk-produk pertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Prinsip berikutnya, yakni prinsip awet atau tahan lama (*durable principle*) berarti produk tata niaga pertanian merupakan bisnis yang berisiko tinggi untuk itu prinsip durabilitas tidak hanya untuk memastikan produk pertanian menjadi lebih awet, tetapi juga menjamin produk pertanian yang diperdagangkan merupakan produk yang aman, baik, dan tahan lama. Kemudian prinsip pemberdayaan (*empowerment principle*) yang berarti petani sebagai salah satu pelaku dalam mata rantai tata niaga produk pertanian menjadi pusat perhatian dan menjadi pusat incubator dalam sistem pemberdayaan masyarakat. Prinsip terakhir yakni prinsip keberlanjutan (*sustainability principle*) mengandung arti para pemangku kepentingan dalam mata rantai tata niaga produk pertanian hendaknya mempertimbangkan dan menjamin keberlanjutan sumber-sumber produk pertanian.

Pada dasarnya, buku ini memberikan pengetahuan mendalam mengenai aturan-aturan hukum tata niaga serta prinsip-prinsip produk pertanian. Namun masih diperlukan adanya pembahasan mengenai implementasi aturan hukum tata niaga produk pertanian di masyarakat sehingga dapat menguatkan pendapat Penulis mengenai kurangnya perhatian Pemerintah terkait tata niaga produk pertanian.

Semoga sekuel buku dari penelitian Penulis ini dapat segera dirilis. Buku sangat ini direkomendasikan bagi para mahasiswa maupun penggiat hukum tata niaga sebagai referensi. ■

BERMAIN-MAIN DENGAN KUASA DALAM KATA-KATA

BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Di penghujung tahun, pada edisi akhir Majalah Konstitusi tahun 2019, Rubrik Khazanah ingin mengajak pembaca untuk melakukan perenungan. Meski kata “perenungan” sepertinya pun terlalu berlebihan sebab mengandung makna kontemplasi mendalam. Bermenung tak hanya termangu tetapi juga bertafakur dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring memerhatikan fenomena sosial maupun kejadian penciptaan langit dan bumi. Sementara tulisan ini hanya sebuah celotehan, bukanlah mengotak-atik teori, terlebih lagi untuk berfilsafat, terkecuali hanya sedikit cukup untuk memancing rasa penasaran dan keingintahuan para pembaca.

Ketika dinyatakan lolos masuk Fakultas Hukum 20-an tahun yang lalu, secara tidak sadar, di titik inilah awal mula penulis masuk dalam industri kata-kata. Disebut “tidak sadar”, karena sebagai mahasiswa hukum di tingkat awal penulis tidaklah memiliki pengetahuan, pengertian bahkan pemahaman akan makna “hukum” itu sendiri. Masuk Fakultas Hukum semata merupakan upaya membantu meringankan beban orang tua sebab biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri lebih murah dan tanpa ada lagi pungutan tambahan biaya per satuan kreditnya, pada masa itu.

Setelah tercemplung cukup lama dalam studi hukum, dipengaruhi oleh segala narasi, perdebatan para cendekia mengenai teori hukum yang membuat pening tujuh keliling. Ditambah pula dengan kemungkinan kesimpangsiuran penangkapan intelektual mengenai sebuah konsepsi dan informasi, setidaknya, ada benang merah mengenai hukum yang terkandung didalamnya. Bahwa hukum itu ada, salah satunya, didorong atas kebutuhan

untuk menciptakan ketertiban. Untuk mencapai tujuan ketertiban, hukum didukung oleh otoritas. Oleh karenanya, dalam studi hukum banyak berbicara mengenai sumber dan legitimasi kekuasaan. Kesemuanya dibungkus dan terbingkai dalam kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Maka, hukum adalah produk lisan dan tulisan yang didalamnya mengandung kuasa otoritas untuk dipatuhi. Otoritas yang berasal dari kesepakatan maupun paksaan.

Lisan dan tulisan, dapat dimaknai sebagai sebuah tingkatan dalam sejarah perkembangan hukum. Bahwa hukum pertama muncul dalam format lisan yang kemudian karena tuntutan kebutuhan, hukum yang diucapkan secara lisan ditorehkan dalam teks sehingga menjadi tulisan. Akan tetapi, hukum dalam format lisan dan tulisan juga dapat dilihat sebagai kenyataan yang terjadi seiring sejalan dan tidak ditafsirkan merupakan bentuk perkembangan kebudayaan. Saat ini, ditengah kerumunan teks-teks hukum dalam bentuk peraturan, legislasi, ketetapan, putusan atau apapun sebutannya masih juga ditemui hukum dalam bentuk lisan. Contoh sederhana adalah dalam dunia birokrasi. Perintah atasan yang sering diistilahkan dengan sebutan “arahan pimpinan” merupakan hukum yang harus dijalankan bawahan. Arahan ini acap kali disampaikan dalam rapat yang tidak tercatat dalam bentuk teks.

Selain itu, hukum dan studi hukum yang menciptakan profesi-profesi juga ternyata menuntut kemampuan yang bermodalkan lisan dan tulisan demi mendukung profesionalitas pekerjaan di bidang hukum. Profesi hukum menuntut kemampuan seseorang untuk menjelaskan aturan dalam diskusi atau perdebatan maupun publikasi dalam buku atau artikel ilmiah.

Profesi hukum ini pun menjadi layaknya sebuah industri yang memproduksi kata-kata.

Hukum dalam Bentuk Lisan dan Tulisan

Hukum sebagai upaya untuk mencapai tatanan ketertiban butuh legitimasi kekuasaan. Dalam lintasan sejarah, kata-kata yang diucapkan orang atau sumber kekuasaan menjadi inspirasi akan ketertiban yang ingin dicapai. Bahkan, istilah yang dipergunakan manakala membungkus otoritas itu pun berbeda demi menambah bobot dan perannya masing-masing. Dalam hukum agama misalnya, bahasa Indonesia memperkenalkan kata “firman” yang disematkan pada hukum yang diperintahkan dan berasal dari Tuhan, kata “sabda” untuk hukum yang diucapkan para utusan Tuhan, nabi dan rasul. Sementara itu ada pula istilah “titah” yang diperuntukkan bagi kata-kata yang terucap dari lisan para raja. Firman, sabda dan titah merupakan istilah lain dari sebuah penuturan lisan yang didalamnya terkandung perintah dan hukum.

Keunggulan yang ditawarkan dalam hukum berformatkan lisan adalah dorongan bagi manusia untuk meningkatkan kapasitas hafalan dan ingatannya. Di sisi lain, keunggulan ini sekaligus menjadi bilah pedang bermata dua. Sebab, hanya akan ada segelintiran orang yang memiliki kemampuan untuk mengingat secara rinci akan ucapan yang berisikan perintah hukum sehingga penyebarluasannya pun menjadi terbatas. Selain itu, kelanggengan dan pelestariannya pun menjadi persoalan tersendiri. Kelanggengan hukum berformat lisan bergantung pada usia penghafalnya. Bila usia telah menggeragoti, tingkat konsentrasi mengingat pun mulai memudar dan jumlah kelompok orang

para penghafal tidak dapat konsisten dalam populasi yang senantiasa besar. Hukum yang bertujuan menjaga ketertiban sepanjang waktu justru menjadi tidak teruji seiring dengan bergulirnya zaman, sebab bergantung pada ingatan seseorang akan ucapan pembuat hukum.

Hukum adat yang berbasiskan tradisi lisan merupakan contoh yang terjadi di masyarakat Indonesia. Berkurangnya masyarakat adat seiring dengan kepunahan para penutur yang menghafal hukum-hukum adat yang telah menjaga tatanan ketertiban masyarakat adat secara turun temurun. Dalam rangka menjaga kelestarian hukum adat maka salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah menyalin penuturan hukum-hukum adat dalam teks.

Kemampuan baca tulis menjadi tonggak peradaban manusia. Ciri yang membedakan zaman pra sejarah dan sejarah adalah manakala ditemukannya artifak simbol-simbol. Manusia tempo dulu merancang komunikasi fonetik dalam simbol-simbol yang digurat dalam batu atau tulang. Kesepakatan akan simbol-simbol tersebut menjadi sebuah komunikasi dalam bentuk tulis dan baca. Simbol-simbol yang pada dasarnya merupakan sebuah teks. Kemampuan ini yang mendorong peradaban manusia berkembang sedemikian cepat. Yuval Noah Harari, dalam buku *Sapiens: A Brief History of Mankind*, menyebut tiga tahapan revolusi manusia. Diawali dengan revolusi kognitif yang merupakan perkembangan kemampuan intelektual manusia, kemudian revolusi agrikultural dan paling mutakhir adalah revolusi ilmu pengetahuan.

Diawali dengan kemampuan baca tulis, hukum mulai berbentuk teks. Aturan yang bersifat etis hingga ketentuan prosedural demi mencapai ketertiban dituangkan dalam tulisan. Kelestarian penegakan aturan dijamin melalui teks-teks yang dibaca sebagai sebuah hukum yang berlaku.

Teks-teks hukum merupakan bagian dari masyarakat kuno yang ditemukan dalam artefak terpahat di batu. Masyarakat Sumeria menjadi

pionir, sebab artifek yang disebut *Code of Ur-Nammu* di sinyalir berasal dari tahun 2100-2050 SM, kemudian ada pula masyarakat Babilonia yang terkenal dengan Hukum Hammurabi yang ditulis pada tahun 1760 SM (Paul F. Kisak, *Ancient Legal Codes: The Historicity of Morals and Values*).

Di Nusantara, penulisan naskah-naskah hukum telah ada sejak kerajaan-kerajaan kuno. Sebagai contoh adalah aturan mengenai sanksi pidana atas sebuah kejahatan dan pelanggaran yang tidak hanya berupa denda atau hukuman badan. Dahulu kala, pengaruh mistis masih amat kuat sehingga salah satu bentuk sanksi yang diterima adalah berupa kutukan. Inventarisasi prasasti zaman kerajaan di Jawa kuno yang memiliki penanggalan antara periode 1222 – 1486 Masehi pernah dilakukan dalam kajian yang bertajuk *"Inventory of the dated inscription of Java"* (Kozo Nakada, 1982). Kajian tersebut menemukan 25 prasasti yang ditulis pada batu ataupun perunggu. Dari 25 prasasti tersebut, seorang Belanda membuat kajian yang mengklasifikasi bahwa 12 diantaranya mengandung kutukan sebagai bentuk sanksi atas ketidakpatuhan pada raja maupun kerajaan. Kajian tersebut dilakukan oleh Jan van den Veerdonk, dalam artikel berjudul *"Curses in Javanese Royal Inscriptions from the Singhasari-Majapahit Period, AD 1222-1486"* yang dipublikasikan dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (2001).

Biasanya, teks hukum yang terpatri dalam prasasti terdiri dari 4 bagian. Pertama, mengatur mengenai prosedur adat untuk memuali prosesi seperti penyembelihan hewan kurban dalam bentuk ayam kemudian memecahkan telur dan selanjutnya. Kedua, adalah ungkapan persaksian dengan pemuliaan kepada Dewa-Dewa. Ketiga adalah peringatan atau bisa disebut juga sebagai delik yaitu penjelasan akan bentuk pelanggaran atau kejahatan maupun tindakan yang harus dipatuhi. Bilamana tindakan yang harus dipatuhi itu dilanggar atau bentuk pelanggaran yang ditetapkan tersebut dilakukan maka pada bagian berikutnya, keempat, berisi sanksi atau

kutukan yang akan terjadi bagi pelaku pelanggaran.

Pada prasasti Tuhannaru, salah satu prasasti yang diterjemahkan oleh van den Veerdonk dalam artikelnya disebutkan bentuk kutukan mengerikan yang membuat bulu kuduk bergidik. Kutukan sebagai sanksi pelanggaran tercantum secara rinci,

"... bahwa para pelaku pelanggaran akan menderita akibat kelakuannya;

Wahai para Dewa, kalian harus membunuhnya dan mereka harus dibunuh oleh kalian;

Jika mereka dalam perjalanan melewati ladang terbuka, mereka akan digigit ular berbisa;

Melewati hutan, mereka akan terpeleset akar pohon, dan diserang harimau;

Melewati sungai, mereka akan dilahap buaya;

Melewati laut, mereka akan digigit ikan ganas, oleh ikan pedang atau yang terburuk oleh belut raksasa;

Ketika menuruni gunung, mereka akan menabrak batu karang, jatuh ke jurang berbatu, mereka akan meluncur ke bawah, hancur berkeping-keping;

Ketika mereka keluar saat hujan, mereka akan disambar petir;

Ketika mereka tinggal di dalam rumah, mereka akan terbakar oleh api halilintar yang menyasar;

Ketika dalam peperangan, mereka tidak akan punya waktu melihat kebelakang, mereka diserang dari kiri, dari kanan, semoga kepala

mereka terbelah, dada mereka robek, perut mereka sobek hingga ususnya terburai, otak mereka dijilat, darah mereka diminum, dagingnya dilahap, hingga kematian menjemputnya;

Mereka akan dibawa ke neraka Rorawa;

Dan jika mereka reinkarnasi, mereka akan ada dalam wujud terburuk;

Itu yang akan terjadi pada mereka yang berbuat jahat...”

(terj. Dewi Sundari, Kompasiana, 2017 dengan sedikit modifikasi dari penulis)

Terlepas dari kisah produk hukum dan segala bentuk hukuman yang tertulis di prasasti pada zaman dahulu, kini, produk hukum berbasiskan tulisan merupakan kelaziman. Produk hukum dari tingkat internasional dalam bentuk konvensi, traktat maupun perjanjian hingga tingkat domestik dalam bentuk konstitusi, Undang-Undang, peraturan daerah/desa hingga putusan pengadilan hampir keseluruhannya mengandalkan naskah dalam bentuk tertulis. Seiring dengan perkembangan teknologi, naskah tulisan dan produk hukum pun telah terekam dengan rapi dalam bentuk digital sehingga kelestariannya dapat bertahan lama.

Cendekiawan Hukum; Produksi Kata-Kata

Tak hanya hukumnya yang berbentuk lisan dan tulisan. Modal bagi profesi yang melekat dengan dunia hukum pun bergantung pada kemampuan lisan dan tulisan. Dulu sebelum adanya mesin fotokopi, ada profesi yang senantiasa melekat di firma hukum yang bertugas melakukan penyalinan dokumen hukum persis sebagaimana aslinya. Profesi ini disebut dengan *scrivener*.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *scrivener* didefinisikan sebagai “*a writer; esp., a professional drafter of contracts or other documents*”. Dalam melakukan tugasnya untuk menyalin dokumen asli, *scrivener* dibayar berdasarkan jumlah kata yang disalinnya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan ditemukannya mesin penggandaan dokumen profesi *scrivener* kian lama punah (lihat MH. Hoeflich, *From Scriveners to Typewriters*). Kemampuan menyalin dan menulis kata menjadi modal bagi profesi *scrivener* yang berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum.

Selain itu, kemampuan untuk menjelaskan hukum merupakan modal yang tak kalah pentingnya. Seorang advokat terkenal dengan keharusan untuk memiliki kemampuan berdebat dan berkelit. Keterampilan ini bisa berasal dari bakat maupun sesuatu yang dapat diasah. Film-film Hollywood bertemakan hukum cukup handal menggambarkan kemampuan seorang advokat mempengaruhi pendirian juri pada bagian *closing statement* di hukum acara pengadilan *common law*. Salah satu yang perlu disaksikan adalah film *A Time To Kill* (1996) yang diangkat dari novel John Grisham dengan judul yang sama. Aktif Matthew McConaughey patut diacungi jempol ketika berupaya meyakinkan dewan juri pada saat penyampaian kesimpulan.

Berbicara mengenai profesi hukum maka ada profesi yang secara langsung mempraktikkan hukum, seperti hakim, pengacara, jaksa, notaris, panitera, *legal drafter*, konsultan hukum dan lain sebagainya. Di sisi lain, ada pula profesi hukum yang mengabdikan diri pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum seperti dosen dan peneliti. Tentunya, pembidangan ini tidak dibatasi oleh dinding yang tebal menjulang. Di Indonesia dan di tempat lain pun tak jarang ditemui “rangkap” fungsi dalam profesi hukum adalah sesuatu yang lumrah. Namun, fenomena yang kerap menonjol di Indonesia adalah bahwa dosen

dan peneliti hukum yang sedianya merupakan cendekia kemudian hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih jabatan, khususnya di pemerintahan.

Peneliti dan dosen merupakan profesi yang mulia sebab keduanya mengabdikan demi perkembangan ilmu pengetahuan. Cendekiawan merupakan *gatekeeper* keilmuan. Akan tetapi, dilihat dari sisi pengaruh dan kuasa menjadi cendekiawan kalah mentereng dibandingkan dengan profesi ataupun jabatan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Barangkali ini sebabnya banyak yang lebih tergoda untuk menjadikan status cendekia hanya sekedar sebagai batu loncatan. Cendekia membutuhkan waktu panjang untuk membangun reputasi kemudian baru bisa diakui untuk memberi pengaruh. Sementara, menjadi pejabat butuh waktu yang lebih pendek untuk memiliki kuasa dan diberi kewenangan penuh untuk mengambil keputusan yang berpengaruh.

Menuangkan gagasan dalam tulisan, mempublikasikannya untuk tidak semata menyebarluaskan tetapi juga menguji keandalan gagasan tersebut serta menjelaskan dalam diskusi-diskusi publik merupakan bentuk investasi yang ditanam cendekia sekaligus upaya membangun reputasi. Semua harus dijalani melalui jerih payah setahap demi setahap. Dan tiada seorangpun yang sekonyong-konyong menjadi cendekia. Sebab, membangun reputasi berkebalikan dengan pencitraan.

Dunia keilmuan dibangun atas etika kejujuran. Tuntutan atas kebaruan dan keaslian gagasan yang diajukan cendekia sekaligus menuntut kejujuran akademiknya. Reputasi cendekia diukur dari riwayat keilmuan dan konsistensinya. Kumpulan tulisannya merupakan rekam jejak pemikiran seorang cendekia sekaligus bejana ukur kedalaman pengetahuan dan orisinalitas gagasan yang diajukannya. Sementara pencitraan tiada lebih sekedar membuat topeng. Sebuah rekaan yang ditonjolkan pada

persepsi orang akan citra diri. Pencitraan, sebagaimana perekayaannya tak akan berlangsung lama. Laksana membuat buih yang mudah pecah karena lubang setitik.

Orisinalitas keilmuan tidak melulu sesuatu yang sama sekali baru. Keaslian gagasan bisa berasal dari pengembangan gagasan sebelumnya yang telah ada. Sir Isaac Newton pernah berkata "... *if I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.*" Ilustrasi Newton menggambarkan bahwa dengan berdiri di bahu raksasa, seorang cendekia dapat melihat lebih jauh. Raksasa mewakili penggambaran dari kajian-kajian keilmuan terdahulu. Di atas bangunan kajian keilmuan terdahulu maka dapat dikembangkan pengetahuan baru. Kalimat Newton ini terinspirasi dari frasa bahasa latin "*nanos gigantum humeris insidentes*". Kini, berdiri di bahu raksasa menjadi *tagline* yang diadopsi *Google Scholar* setiap kali kita membuka halaman situs web itu.

Di tengah kemajuan teknologi dan meluapnya produksi tulisan dan gagasan, praktik untuk mencitrakan diri sebagai cendekia menjadi seolah lebih mudah. Godaan untuk melakukan praktek salin-tempel dalam memproduksi tulisan kemudian mengakui karya tersebut sebagai gagasan asli miliknya menjadi dosa terselubung yang berani dilakukan. Selama aib belum terbongkar maka praktik itupun tetap berjalan.

Belum lagi dalam hal lisan. Produksi kata-kata dengan berbicara di layar kaca atau dikutip media massa yang kerap lebih mudah dilakukan untuk menjual diri sebagai ilmuwan demi memperoleh popularitas. Media dengan mudahnya memberi label "pengamat hukum" atau bahkan "ahli hukum" tanpa menelusuri rekam jejak keahlian atau berapa banyak buku yang telah diterbitkan atau artikel ilmiah yang pernah dihasilkannya. Selama yang bersangkutan dapat berbicara dengan membuai pemirsa maka label ahli akan dilekatkan padanya. Padahal yang sejatinya dilakukan adalah menjual diri dengan membuai.

Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan yang dialami cendekiawan bisa jadi merupakan sesuatu hal yang baru yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya. Bagaimana membangun kesejatan reputasi seorang cendekia di tengah era teknologi. Bagaimana membuat program dan aplikasi yang bisa membaca algoritma untuk mendeteksi kebohongan dan plagiasi. Bagaimana mengembangkan ilmu hukum tetapi bukanlah berarti memproduksi ulang gagasan-gagasan lama. Kesemuanya merupakan tantangan di zaman sekarang. Tetapi, ternyata perenungan ini berujung bahwa kembali ke nilai-nilai dasar merupakan jawaban dari tantangan itu. Berpegang teguh pada etika seperti kejujuran akademik dan kerja keras merupakan upaya untuk membangun reputasi cendekia yang bertugas memproduksi kata-kata mengembangkan ilmu pengetahuan.

Sebagai penutup, penulis ingin mengajak pembaca merenungi orasi Obama pada pidato penobatan Presidennya di tahun 2009.

"... Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends - hard work and honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism - these things are old. These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then is a return to these truths."

• *Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran*

Muhammad Arfa Irawan

Putra dari

Edwin Aditya Irawan

(Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur)

dan

Yunida Kautsari Nastiti

Semoga menjadi anak yang shalih, taat beragama dan berbakti kepada kedua orang tua



Pandangan IAIN Syarif Hidayatullah dalam Perubahan UUD 1945



[HTTPS://WWW.UINJKT.AC.ID/ID/BERANDA](https://www.uinjkt.ac.id/id/beranda)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah yang sekarang sudah menjadi universitas merupakan salah satu kampus yang didengarkan dalam pembahasan perubahan UUD 1945. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta memang resmi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor. 031 Tanggal 20 Mei 2002. Keppres itu menjadi landasan legalitas formal perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam Rapat PAH I BP MPR Ke-22, Senin, 28 Februari 2000, diwakili oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, kampus islam yang dahulunya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) sebagai akademi dinas Departemen Agama tersebut, paling tidak menyampaikan tiga hal yang sangat penting, Pertama adalah reformasi sistem kontitusi perundangan. Kedua adalah reformasi dan pemberdayaan kelembagaan. Ketiga adalah reformasi dalam bidang kultur politik.

Sebagaimana termuat dalam Naskah Komprehensif Proses dan

Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (2010), di antara pokok-pokok pikiran yang dikemukakan Azyumardi Azra di dalam Rapat PAH I BP MPR tersebut adalah mempertahankan Pembukaan UUD 1945, menganggap Pasal 29 UUD 1945 masih relevan, dan lebih mempertegas Pasal 31 supaya memberi keadilan dalam pendidikan. Berikut penjelasan Azyumardi Azra.

"Yang pertama mengenai Pembukaan, kita bersepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar filosofis dari tekad kita common platform kita di dalam mewujudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu mungkin secara umum Pembukaan ini masih relevan dan masih bisa dipertahankan. Kemudian ada juga yang berkenaan dengan agama itu, mengenai apa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin, Pasal 29 Ayat (2), menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing.

Ini juga pada prinsipnya tetap relevan meskipun kemudian kita perlu mengkaji lebih jauh, sejauh mana batas-batas kebebasan pemeluk beragama itu sendiri dalam kaitannya dengan fungsi negara sebagai satu institusi yang paling tidak itu mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau tidak misalnya sebagaimana yang sudah sering kita dengar tidak mencampuri urusan agama, mencampuri urusan ritual, ibadah, teologi agama. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan sebelum nanti saya serahkan kepada kawan-kawan yang lain, adalah mengenai pendidikan. Pendidikan di dalam Pasal 31 itu masih bersifat umum gitu, sangat umum. Kita ingin ketegasan di dalam Pasal 31 maupun juga Ayat (1) maupun juga Ayat (2) mengenai pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Karena di dalam Pasal 31 Ayat (1) itu hanya dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Tapi kita belum melihat sampai sekarang ini sejak jaman kemerdekaan, keadilan bagi warga negara di dalam mendapatkan pengajaran itu."

Khusus mengenai keadilan dalam pendidikan, Azyumardi Azra yang

merupakan Rektor IAIN/UIIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998-2006 sebagai pengganti Quraish Shihab ini menekankan pentingnya memperlakukan secara adil antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta atau antara sekolah umum dengan madrasah. Pendapat Azyumardi selengkapnya sebagai berikut.

"Kita melihat berbagai kepingan, ini sangat aktual antara perguruan tinggi negeri, dengan antara murid-murid ataupun mahasiswa di perguruan tinggi negeri dengan swasta. Swasta itu cenderung tidak diperdulikan. Padahal mereka anak bangsa juga. Atau misalnya antara perguruan tinggi



Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

negeri ataupun sekolah-sekolah negeri dengan sekolah negeri yang lain. Antara misalnya sekolah umum dengan madrasah. Padahal madrasah itu sangat banyak, dan itu sebagian besar swasta dan mereka bagaimanapun juga sudah ikut di dalam membina dan mencerdaskan anak-anak bangsa, tapi bantuan atau subsidi dari pemerintah itu sangat tidak seimbang.

Bantuan per kapita itu sangat sedikit. Nanti bisa kita rinci, kita bisa berikan data kepingan di

dalam bantuan per kapita ini kepada murid-murid maupun mahasiswa. Juga ini mungkin dalam kaitan ini ya... sebagaimana saya katakan tadi masih banyak undang-undang antara Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan undang-undang yang turunannya katakanlah misalnya Undang-undang Pendidikan 1989 itu tidak sesuai lagi dengan semangat dan perkembangan jaman. Misalnya saja di dalam Undang-undang Pendidikan Nasional '89 itu masih dinyatakan perbedaan antara universitas dengan institut dengan akademi dan lain sebagainya. Nah, perbedaan antara universitas dengan institut itu tidak relevan lagi sebetulnya. Apalagi dengan kebijakan paradigma perguruan tinggi. Jadi oleh karena itu saya kira dasar dari ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan ini yang tercakup juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sebaiknya memang memberikan kejelasan gitu. Nanti bisa diperjelas di dalam penafsirannya dan seterusnya itu. Sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mengalami diskriminasi, baik diskriminasi di dalam pembiayaan maupun diskriminasi karena kelembagaan, karena dia yang satu, yang satu adalah sekolah, yang satu madrasah.

Maka kemudian terjadi perbedaan, ini kan tidak adil. Antara yang satu universitas, yang satu institut kemudian dibedakan. Juga di dalam anggarannya dan lain sebagainya. Jadi ketidakadilan, diskriminasi, kepingan ini, saya kira perlu diakhiri sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan, memang tugas negara untuk juga memberikan bantuan dan *treatment* yang sama kepada seluruh lembaga pendidikan." ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pengunduran Diri Mohammad Hatta dari Wapres dan Kiprah Akademiknya

Mohammad Hatta selain merupakan salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia juga merupakan Wakil Presiden Pertama Indonesia. Selama 11 tahun menjabat, akhirnya pada 1 Desember 1956 beliau mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Maryono dalam artikelnya "Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, Penulis dan Karma-Karyanya: Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik" (2015) menuliskan, Bung Hatta menjadi wakil Presiden RI pertama pada 18 Agustus 1945, tetapi pada Januari 1948 — Desember 1949 beliau menjabat Wapres sekaligus merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Bung Hatta menjadi ketua delegasi Indonesia pada konferensi meja bundar di Den Haag dan menerima penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana pada 1949. Jabatan berikutnya adalah Wapres merangkap Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kabinet RIS pada Desember 1949-Agustus 1950, kemudian mengundurkan diri dari jabatan wapres pada 1 Desember 1956.

Sebagaimana dilansir tempo.co yang merujuk pada Majalah Tempo 1 April 1978, Pada Senin, 23 Juli 1956.

Ketua DPR Sartono mendapat surat dari Wakil Presiden, Mohammad Hatta. Surat tersebut tertanggal 20 Juli 1956 itu, berisi permintaan mengundurkan diri Hatta. "Merdeka, dengan ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi".

Elshinta.com menulis, DPR tidak terlalu menanggapi surat tersebut karena Hatta setahun sebelumnya pernah mengirimkan surat kepada DPR, isinya juga ia ingin mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Dalam surat pengunduran diri yang terakhir, Hatta juga menanyakan kelanjutan surat yang sebelumnya.

DPR kemudian mengadakan rapat yang digelar secara maraton. Menurut Majalah Tempo, Rapat pertama, Rabu, 28 November 1956 dihadiri 145 anggota DPR dan hanya berlangsung 2 menit. Panitia ternyata belum siap dengan laporan tersebut, sehingga rapat dilanjut lagi esok harinya. Sidang kedua, dihadiri 200 anggota DPR. Pada sidang yang hanya berlangsung 7 menit itu, Panitia melapor kepada Ketua DPR bahwa diperlukan bertemu dengan Presiden Sukarno untuk membicarakan pengunduran diri tersebut.

Sidang untuk mengambil keputusan kemudian dilanjutkan pada Jumat, 30 November 1956. Anggota yang hadir kali itu lebih banyak dari rapat sebelumnya, dan masih ditambah dengan 14 menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo. Hasil sidang DPR akhirnya menyepakati untuk memenuhi permintaan Hatta. Terhitung sejak Sabtu, 1 Desember 1956 Mohammad Hatta resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden RI yang telah dijalannya selama 11 tahun.

Majalah Intisari edisi Juli 2009 yang kemudian dimuat ulang pada Intisari Online pernah melansir cerita ketika Hatta ditanya mau apa setelah mengundurkan diri, tokoh tersebut menjawab ringan, "Saya mau terjun ke masyarakat, menjadi orang biasa."

Menurut Intisari, setelah menjadi orang biasa, kiprah Bung Hatta sering kali mendapat hambatan. Bukunya yang berjudul Demokrasi Kita yang terbit pada tahun 1960 dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung. Yang sudah telanjur beredar ditarik kembali oleh institusi tersebut. Buku tersebut dianggap banyak mengkritik Bung Karno.

Dilansir Intisari, Mohammad Hatta melalui buku tersebut memberi ketegasan secara terang mengapa ia memilih mundur dari pemerintahan. Ia ingin memberikan kesempatan



Mohammad Hatta

kepada karibnya, Bung Karno untuk membuktikan sendiri benar-salahnya konsepsi yang dirumuskannya. "... Bagi saya yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan fair chance dalam waktu yang layak kepada Presiden Sukarno untuk mengalami sendiri, apakah sistemnya itu akan menjadi suatu sukses atau suatu kegagalan ..."

Pada tahun itu pula statusnya sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dicabut. Bung Hatta dilarang mengajar, ruang gerak beliau dibatasi. Sewaktu memegang jabatan sebagai wakil presiden, dalam tahun 1950-an, menurut Maryono, beliau memang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sosial Politik UGM. Dalam satu bulan, seminggu penuh diabdikan untuk mengajar di UGM.

Intisari kemudian memaparkan pertanyaan menarik, apakah perlakuan yang diterima oleh Bung Hatta resmi perintah presiden ataukah hanya tindakan para pembantu presiden yang berlebihan?

Sebagai contoh, menurut Intisari, pada suatu ketika Bung Hatta melalui sekretaris pribadinya, Wangsa Widjaya, menyampaikan kepada Supeni (orang dekat Bung Karno dan staf di Deplu) bahwa beliau diundang menghadiri suatu konferensi internasional di Wina. Tetapi Menteri Luar Negeri Subandrio memberitahu bahwa Presiden Sukarno tidak setuju kalau Bung Hatta menghadiri acara tersebut.

Supeni akhirnya menanyakan hal tersebut kepada Sukarno. Presiden Sukarno menjawab, ia sama sekali tidak mendengar bahwa Bung Hatta diundang, apalagi melarangnya ke luar negeri. Akhirnya tanpa halangan apapun Bung Hatta hadir di acara tersebut.

Pada akhirnya, Maryono menjelaskan, Bung Hatta kemudian menjadi penasihat Presiden dan Penasihat Komisi IV tentang masalah korupsi pada 1969 dan menjadi Ketua Panitia Lima yang bertugas memberikan perumusan penafsiran mengenai Pancasila pada 1975. Beliau juga terus menulis dan produktif.

Menurut Maryono, tercatat Karya-karya Bung Hatta berupa buku lebih kurang 69 judul buku, serta sejumlah brosur yang belum diterbitkan. Buku karya Bung Hatta tersebut dapat dibaca di Perpustakaan Yayasan Idayu dan di Perpustakaan Yayasan Hatta (Hatta Corner UGM). Buku yang diterbitkan kemudian adalah kumpulan-kumpulan pidato, yang juga terdapat di Hatta Corner UGM. jumlah karya tersebut terlihat bahwa Bung Hatta adalah seorang ilmuwan dan penulis yang produktif.

Karena jasa-jasa dan karya-karyanya itulah, pada 27 November 1956, Universitas Gadjah Mada menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa. Pada periode berikutnya, Universitas Indonesia menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum pada 30 Agustus 1975. Kemudian pada 10 September

1974, Universitas Hasanuddin menganugerahkan gelar serupa tetapi dalam bidang ilmu ekonomi. Sedangkan Universitas Padjdjaran selain menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa, juga mengangkat beliau sebagai guru besar luar biasa dalam bidang politik perekonomian.

Maryono melakukan kajian dan menemukan bahwa karya-karya Bung Hatta berupa buku, yang terdata di Hatta Corner berjumlah 69 judul, sedangkan karya tentang Bung Hatta oleh penulis lain berjumlah 24 judul. Sedangkan di perpustakaan dan sumber lainnya diperkirakan masih banyak yang belum terdata. Menurut data di sumber database jurnal historis di JSTOR, terdapat 4 artikel karya Bung Hatta, dimuat di jurnal ilmiah dengan tahun terbit 1953-1965. Database Ebsco memuat judul artikel karya Bung Hatta. Mohammad Hatta masih sangat produktif, menulis banyak buku, artikel, naskah pidato dan lain-lain. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

• *Keluarga Besar MK Mengucapkan* •
Selamat atas Kelahiran

Muhammad Keenan

Al-Fatih Ramlan

Putra dari

Muhammad Ramlan Aminuddin
(Analisis Hukum)

dan

lin Parlina Syarifuddin

*Semoga menjadi anak yang shalih,
taat beragama dan berbakti kepada
kedua orang tua*





Kedudukan Hukum Generasi Belum Lahir

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Kedudukan hukum (*locus standi* atau disebut juga dengan *legal standing*) adalah suatu keadaan ketika seseorang atau suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- badan hukum publik atau privat; atau
- lembaga negara.

Dalam negara hukum, yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah subyek hukum. Subyek hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertindak dalam hukum. Dikatakan sebagai subyek hukum sejak dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Terhadap ketentuan tersebut, bagaimana terhadap anak yang belum dilahirkan yang masih berada dalam kandungan ibunya? Terhadap hal ini berlaku asas "*Nasciturus Pro iam Nato Habiturus*" atau "*Anak Belum Dilahirkan Masih Dalam Kandungan Dianggap Telah Dilahirkan Jika Kepentingan Menghendaki/Memerlukan*". Dan lebih tegas diatur dalam Pasal 2 KUHPerdara menyatakan bahwa, *anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.*

Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 KUHPerdara bahwa seorang anak yang meski belum dilahirkan, telah mempunyai kepentingan hukum atas dirinya, harus dianggap sebagai subyek hukum. Subyek hukum dapat dianggap cakap bertindak sebagai subyek hukum kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUHPerdara). Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat. Dengan demikian orang yang belum dewasa apalagi belum lahir, bukan merupakan subyek hukum kecuali kepentingan si

anak menghendaki. Kepentingan si anak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terhadap hukum waris.

Kedudukan Anak Dalam Kandungan Terhadap Hukum Waris

Terhadap hukum waris, seorang anak yang telah dibenihkan dalam kandungan, kemudian hak mewaris dari kematian orang tuanya telah muncul, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut mempunyai kepentingan atas warisan orang tuanya. Anak tersebut, meskipun belum dilahirkan telah menjadi seorang ahli waris. Ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan syarat yaitu, ketika dilahirkan anak tersebut dalam keadaan hidup. Jika anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum. Anak tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak berhak menerima warisan orang tuanya.

Oleh karena itu, menurut Dadang Sukandar, syarat-syarat agar seorang anak dalam kandungan dapat menjadi ahli waris adalah: (1) pada saat keadaan hukum (waris) terjadi, anak tersebut telah dibenihkan dalam kandungan ibunya; (2) harus ada kepentingan yang menyangkut anak yang belum dilahirkan tersebut, misalnya warisan; dan (3) pada saat dilahirkan anak tersebut dalam keadaan hidup. Sedangkan menurut Ust. Ahmad Sarwat bahwa bayi atau janin yang masih di dalam perut ibunya masih merupakan misteri, sehingga tidak dapat langsung diambil keputusan hukum, kecuali apabila telah lahir secara nyata ke dunia. Ketidak-jelasan status bayi dalam hukum dari janin atau bayi yang masih berada di dalam rahim ibunya dapat dibedakan: (a) Nyawa: hidup atau mati. Janin dalam perut seorang ibu belum dapat dipastikan status hukumnya apakah akan lahir dalam keadaan hidup atau sebaliknya atas kehendak Allah, padahal hidup atau matinya janin itu tentu amat berpengaruh dalam menetapkan status hukum. (b) Jenis kelamin: laki-laki atau perempuan. Janin yang masih ada di dalam rahim ibunya juga tidak jelas status jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Walaupun di zaman teknologi saat ini telah ada teknik *ultrasonographi* (USG) untuk mendeteksi keadaan bayi, termasuk jenis kelaminnya, namun dari segi hukum tetap belum dapat ditentukan status hukumnya. Padahal jenis kelamin janin itu nanti akan sangat besar pengaruhnya pada penetapan hukum. (c) Jumlah: satu atau beberapa orang. Janin yang masih di dalam rahim ibunya juga belum dapat dipastikan jumlahnya apakah satu orang atau kembar (kembar bisa dua, bisa tiga, empat, atau seterusnya). Padahal jumlah janin akan berpengaruh pada pembagian

waris buat diri masing-masing janin itu dan juga buat ahli waris yang lain.

Masih menurut Ust. Ahmad Sarwat bahwa status janin mempunyai pengaruh terhadap hak-hak dalam pembagian waris, antara lain:

- a. Bayi menerima waris atau tidak
Bayi yang lahir dalam keadaan hidup dapat menjadi ahli waris yang sah, namun apabila bayi lahir dalam keadaan meninggal maka bayi tersebut tidak dapat menjadi ahli waris.
- b. Ahli waris lain berkurang haknya
Status hidup atau mati pada diri ahli waris sangat besar pengaruhnya terhadap penghitungan pembagian waris terutama buat ahli waris yang lain. Contoh antara lain, lahirnya seorang bayi dapat membuat ahli waris yang lain terhijab. Seorang ibu yang telah dikarunia anak laki-laki sedang mengandung bayi, dengan lahirnya adik bayinya, jatah waris anak laki-laki pertama berkurang setengahnya.
Contoh lain, dengan lahirnya seorang bayi dapat juga mengurangi hak waris istri dari harta suaminya, bisa mendapatkan $\frac{1}{8}$ dan bisa juga mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Apabila bayi lahir dalam keadaan hidup, maka istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, tetapi apabila bayi tidak lahir atau lahir tetapi meninggal dunia, maka keberadaannya dianggap tidak ada dan si istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- c. Ahli waris lain terhijab
Lahirnya seorang bayi dapat membuat ahli waris yang lain terhijab. Seorang suami yang meninggalkan istri yang sedang mengandung bayi. Saudara dan saudari suami itu akan menerima sebagian dari harta warisan apabila bayi dalam kandungan si istri meninggal dunia, tetapi apabila bayi lahir dalam keadaan hidup, bahkan berjenis kelamin laki-laki maka saudara dan saudari almarhum terhijab alias tertutup haknya dari menerima warisan. Sedangkan apabila bayi itu berjenis kelamin perempuan, maka mereka tetap masih mendapatkan hak waris dari sisanya tetapi tidak sebesar apabila bayi itu tidak dilahirkan.

Sedangkan terhadap janin dalam kandungan berhak menerima waris apabila memenuhi: (1) bayi diketahui keberadaannya ketika pewaris wafat. Syarat ini dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam keadaan hidup, yang lahirnya bayi maksimal dua tahun sejak kematian pewaris; (2) bayi lahir dalam keadaan hidup. Ketika keluar dari perut ibunya, bayi dalam keadaan hidup.

Kedudukan Hukum Mewakili Generasi Yang Belum Lahir

Mengenai kedudukan hukum anak yang masih dalam kandungan ibunya atau belum lahir, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XVII/2019 pada tanggal 28 November 2019, yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo

Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, yang mengajukan permohonan terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107b KUHPidana.

Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga mengklaim generasinya sendiri serta generasi yang belum lahir yang merasa hak konstitusionalnya serta hak konstitusional antargenerasi terlanggar dengan keberadaan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107b KUHPidana. Pemohon merasa bahwa pemerintah tidak dapat bertindak seperti zaman dahulu untuk menghadapi ancaman yang ingin menggantikan Pancasila melalui penjatuhan sanksi pidana, sehingga tidak tercapai *intergenerational equity*. Dengan demikian, generasi Pemohon dan generasi selanjutnya akan mengalami kerugian konstitusional dan tidak mendapat perlindungan hukum yang adil karena kehilangan identitas bangsa Indonesia.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai Pemohon [Pasal 51 ayat (1) UU MK], sebab selain Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon juga mengklaim mewakili generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir, sehingga menjadi tidak jelas dalam kualifikasinya apa sesungguhnya Pemohon memosisikan kedudukan hukumnya dalam menjelaskan anggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya. Sebab, Pemohon di satu sisi menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan seklaigus di satu sisi lain memosisikan mewakili "generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir".

Sehingga, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, seseorang tidak serta-merta dapat mewakili orang atau pihak lain tanpa didasari surat kuasa khusus untuk itu (Pasal 43 UU MK), kecuali bagi orang tua yang bertindak dalam hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018). Dengan demikian, sepanjang kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus klaim mewakili generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam permohonan *a quo*.

Oleh karena itu, terhadap anak yang belum lahir, karena bukan merupakan subyek hukum kecuali ada kepentingan hukum atas dirinya, misalnya dalam hal waris, dianggap bukan merupakan subyek hukum kecuali telah lahir serta dapat diwakilkan oleh orangtuanya.

"Generasi milenial adalah generasi penerus bangsa, jika ingin menjadi bangsa yang maju dan berhasil, siapkan generasi milenial dan jangan pernah takut berbagi ilmu dan pengalaman kepada generasi milenial serta berikan kesempatan seluas-luasnya kepada para generasi milenial untuk menunjukkan kreativitasnya". ■

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

- Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
 2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
 3. Pengiriman Pos;
 4. Datang Langsung



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.



5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK



10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.



14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

